

Ibnu Saini bin Muhammad bin Musa

HUKUM

BERJABATAN TANGAN

dalam ISLAM

MURAJA'AH & KATA PENGANTAR : Ust. Abdul Hakim bin Amir Abdat

- Haramnya Berjabatan Tangan Dengan Wanita Yang Bukan Mahram
- Bid'ahnya Berjabatan Tangan Setelah Shalat Wajib Menurut Kesepakatan Para Ulama Islam
- Hukum Memeluk
- Hukum Mencium
- Hukum Mencium Tangan
- Haramnya Membungkukkan Punggung (Badan) Untuk Menghormati Orang Lain



Pustaka Al Ilmu
BEKASI

Berjalan di atas Ilmu, Amal dan Da'wah



Saya telah membaca dan meneliti kitab ini –yang kecil ukurannya tetapi besar manfaatnya *insyaa Allahu Ta'ala* – buah pena dari saudaraku al faadil al Ustadz Abu 'Ubaidillah Ibnu Saini. Maka saya dapat di dalamnya sebuah pembahasan *'ilmiyah* yang sangat berharga sekali dalam bab atau masalah ini.

(Ust. Abdul Hakim Abdat - peneliti hadits)

Risalah ini merupakan jawaban ringkas dan padat –*insyaa Allah Ta'ala* – dari berbagai permasalahan yang seringkali ditanyakan oleh sebagian kaum Muslimin seputar berjabat tangan atau bersalaman seperti hukum :

- Berjabatan Tangan Dengan Wanita.
- Berjabatan Tangan Setelah Selesai Shalat.
- Memeluk.
- Mencium.
- Mencium Tangan.
- Membungkukkan Badan Untuk Menghormati Orang Lain.

Selamat Menyimak...

(Ibnu Saini - penulis)



Pustaka Al Ilmu
BEKASI

ISBN 979-15326-0-5

9789791532600

Ibnu Saini bin Muhammad bin Musa

Muraja'ah & Kata Pengantar:
Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdat

Hukum Berjabatan Tangan Dalam Islam

- Haramnya berjabatan tangan dengan wanita yang bukan mahram.
- Bid'ahnya berjabatan tangan setelah shalat wajib, menurut kesepakatan para ulama Islam.
- Hukum memeluk.
- Hukum mencium.
- Hukum mencium tangan.
- Haramnya membungkukkan punggung (badan) untuk menghormati orang.

ISBN 979-15326-0-5

Judul:

Hukum Berjabatan Tangan Dalam Islam

Penulis:

Ibnu Saini bin Muhammad bin Musa

Penerbit:

Pustaka al Ilmu

Jl. Bungur 5/042 Perumnas 1 Bekasi 17145
Indonesia

Telp./Fax. : 021-70675299
SMS : 081372333856

Cetakan 1 - Rajab/Agustus Th. 1427H / 2006M

Pengantar Penerbit

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah, kita memuji-Nya, memohon pertolongan dan ampunan kepada-Nya, kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita dan kejelekhan amalan-amalan kita, barangsiapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barangsiapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya hidayah. Aku bersaksi bahwa tiada *Ilah* Yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata tidak ada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad ﷺ adalah hamba dan utusan Allah ﷺ.

Wa ba'du;

Dengan izin-Nya lah, akhirnya, kami dapat menerbitkan risalah "Hukum Berjabatan

Tangan Dalam Islam" buah pena Ustadz Ibnu Saini. Dalam kesempatan ini, tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada penulis yang telah mempercayakan kepada pustaka al 'Ilmu. Dan semua pihak yang telah mendukung secara moril ataupun materil, sehingga berdirinya pustaka al 'Ilmu, khususnya guru kami Ustadz Abdul Hakim Abdat *hafizhahullah*.

Kami telah berusaha untuk mengeluarkan buku ini dengan sebaik mungkin. Oleh karenanya kami membuka pintu untuk saran dan kritik dari para sidang pembaca yang sangat kami hormati. Semoga semua usaha ini memudahkan kami untuk meraih Surganya yang seluas langit dan bumi... *Allahumma amiin.*

Pustaka al 'Ilmu

Bekasi, 18 Rajab 1427 H

12 Agustus 2006 M

Kata Pengantar Dari Yang Terhormat Ustadz Abdul Hakim Abdat

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. والصلوة والسلام
على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن
اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

وبعد؟

Saya telah membaca dan meneliti
kitab ini—yang kecil ukurannya tetapi
besar manfa’atnya *insyaa Allahu Ta’ala*—
buah pena dari saudaraku *al faadhil* al
Ustadz Abu ‘Ubaidillah Ibnu Saini. Maka

saya dapati di dalamnya sebuah pembahasan '*ilmiyah*' yang sangat berharga sekali dalam bab atau masalah ini. Di mana penulis di dalam karyanya ini dan yang sebelumnya telah berusaha semampunya untuk mengikuti *manhaj 'ilmiyah*-nya para ulama yang menjadi kewajiban bagi setiap penulis. Yaitu berdasarkan *nash* al-Kitab dan Sunnah yang *shahih* dengan mengambil penjelasan dari ahli ilmu kemudian menempatkannya pada tempatnya yang benar. Saya berharap *manhaj 'ilmiyah* ini selalu dipelihara dengan baik oleh penulis sehingga dapat melahirkan buah pena yang bermuatan ilmu.

Akhirnya, semoga Allah 'Azza wa Jalla memberikan ganjaran yang besar kepada penulis dan menambahkan ilmunya serta menjadikannya sebagai ilmu yang ber-

manfa'at untuk dunianya dan akheratnya. Shalawat dan salam kepada Nabi yang mulia *shallallahu 'alaihi wa sallam*.

Abu Unaishah Abdul Hakim bin Amir Abdat

MUQADDIMAH

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ
بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ
اللَّهُ فَلَا مُضِلٌّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلُ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنَّ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا
عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ .

Segala puji bagi Allah, kita memuji-Nya, memohon pertolongan dan ampunan kepada-Nya, kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita dan kejelekan amalan-amalan kita, barangsiapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barangsiapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat mem-

berinya hidayah. Aku bersaksi bahwa tiada *Ilah* Yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata tidak ada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad ﷺ adalah hamba dan utusan Allah ﷺ.

Amma ba'du;

Ini merupakan sebuah risalah yang saya tulis dalam rangka menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh sebagian kaum muslimin kepada saya dan yang lainnya. Yakni, tentang permasalahan hukum berjabatan tangan setelah shalat, atau lebih khusus lagi setelah shalat Shubuh dan Ashar. Kemudian karena banyaknya pertanyaan seperti itu, maka saya bertekad untuk membahas tentang permasalahan tersebut dari kitab-kitab para ulama. Sehingga saya dapat memberikan jawaban yang gamblang dan jelas kepada mereka.

Tetapi, sebelum masuk ke dalam pembahasan di atas sangat baiklah kiranya bagi saya untuk memberikan muqaddimah terlebih dahulu dengan hukum berjabatan tangan atau bersalaman secara umum dan juga permasalahan yang cukup banyak yang terkait dengannya, sehingga menjadi lengkap pengetahuan kita di dalam permasalahan ini, *insya Allahu Ta'ala*.

Sebagai bentuk "*Amanah ilmiyah*," maka saya katakan bahwa materi yang ada di dalam risalah ini kebanyakan saya ambil dan intisarikan dari kitab Imam al Albani yang sangat menakjubkan sekali, yakni kitab *Silsilah Ahadits ash Shahihah* jilid pertama. Dan juga kitab *Tahiyatus Salam Fil Islam*, karya DR. Abdullah bin Muhammad bin Ahmad ath Thuraiqi, khususnya jilid yang kedua. Serta kitab *Al Adillah asy Syar'iyyah 'Alaa Tahrimi Mushafahatil Mar'ah al Ajnabiyyah*, karya DR. Husamuddin 'Afanah. Kemudian

saya menambahinya dari berbagai kitab hadits dan fikih serta kitab-kitab bahasa maupun kitab-kitab yang lainnya, *walhamdulillah*.

Sebelum menutup risalah ini, sudah seharusnya bagi saya untuk mengucapkan rasa terima kasih saya yang sebesar-besarnya, terutama kepada guru serta *walid* kami Ustadz Abdul Hakim Abdat—*hafazhahul Maula*—yang telah berkenan memeriksakan risalah ini di sela-sela kesibukan beliau yang begitu banyak sekali, dan tidak ada kata yang dapat terucap di kesempatan kali ini kecuali ucapan: "*Jazakumullahu khairan*." Begitu juga saya ucapkan rasa terima kasih kepada berbagai perpustakaan Islam yang ada di Jakarta ini, seperti perpustakaan LIPIA dan perpustakaan al Sofwah. Dan juga kepada semua pihak yang telah mencurahkan tenaganya untuk membantu saya mengoreksikan naskah risalah ini, khususnya *al Akh Sulhan*

yang telah banyak memberikan masukan kepada saya berupa koreksian yang sangat berarti sekali. Kepada semuanya saya ucapkan: *“Jazakumullahu khairan.”*

Seperti dalam risalah-risalah saya yang lainnya, saya mohon maaf akan kekurangan serta kesalahan yang terdapat di dalam risalah ini. Dan saya akan berterima kasih sekali bila ada diantara sidang pembaca yang terhormat berkenan memberikan kritikan serta sarannya kepada penulis, pastinya dengan cara yang terbaik.

Mudah-mudahan, risalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan sekaligus menjadi sebuah kebaikan bagi penulisnya dan para pembacanya baik di dunia maupun di akhirat kelak... *Allahumma amiiin.*

Jakarta, 9 Rajab 1427
3 Agustus 2006

Ibnu Saini

BAB: I

PENGERTIAN BERJABATAN TANGAN

Para ulama ahli bahasa dan fikih mengatakan bahwa yang dimaksud dengan bersalaman itu telah diketahui bersama, yakni dengan meletakkan telapak tangan seseorang di telapak tangan yang lainnya saat bertemu setelah salah seorang dari keduanya menyampaikan salam dan yang lainnya menjawab.¹



¹ Lihat keterangan ini di dalam kitab-kitab berikut: *Al-Mishbabul Munir* hal. 342, *an-Nihayah Fi'l Ghariibil Hadits* (III: 34), *Fath-bul Bari* (XI: 54).

BAB: II

HUKUMNYA

PENDAHULUAN:

Para ulama ahli fikih seluruhnya sepakat bahwa bersalaman antara laki-laki dengan laki-laki atau antara wanita dengan wanita disyari'atkan di dalam Islam tanpa ada perselisihan diantara mereka.²

Hal itu berdasarkan dalil-dalil yang sangat banyak sekali dalam Sunnah:

HADITS PERTAMA:

² Lihat keterangan ini di dalam kitab-kitab berikut: *Maraatibul Ijma'* hal. 157, *Raudhatuth Thalibin* (X: 235), *al Adzkar* hal. 236.

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا
الْتَّقَى الْمُسْلِمَانَ فَتَصَافَحَا وَحَمَدَا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ
وَاسْتَغْفَرَاهُ غُفرَ لَهُمَا.

(وفي رواية:) مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَا إِلَّا
غُفرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقا.

Artinya: Dari Bara' bin 'Azib, ia berkata: Rasulullah ﷺ pernah bersabda: "Apabila dua orang muslim bertemu, kemudian mereka berdua saling berjabatan tangan, dan memuji Allah ﷺ, dan memohon ampun kepada-Nya, pastilah Allah akan mengampuni keduanya."

Di dalam salah satu riwayat yang lainnya disebutkan demikian: "Tidaklah dua orang muslim yang bertemu, kemudian mereka berdua saling berjabatan tangan, melainkan akan

diampuni (dosa) keduanya, sebelum keduanya berpisah.”³

HADITS KEDUA:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ؛
الرَّجُلُ مَنَّا يَلْقَى أَخَاهُ أَوْ صَدِيقَهُ أَيْنَحْنِي لَهُ؟ قَالَ:
«لَا» قَالَ: أَفَيْلَتَرْمُهُ وَيُقْبِلُهُ؟ قَالَ: «لَا» قَالَ: أَفَيَاخُذُ
بِيَدِهِ وَيُصَافِحُهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ». (وفي رواية لأحمد: إِنْ
شَاءَ).

³ **SHAHIH:** Diriwayatkan oleh Abu Dawud no: 5211, dan telah di-shabib-kan oleh Imam al Albani di dalam kitab *Shahib Abi Dawud* no: 5212. Adapun riwayat yang kedua telah diriwayatkan oleh: At Tirmidzi no: 2727, Ibnu Majah no: 3703, Ahmad (IV: 303 dan 289). Dan lihat: *Shahib Tirmidzi* dan *Shahib Ibni Majah* no: 3003, *ash Shahibah* no: 525 dan *Tahqiq* atas kitab *Misykatil Mashabiih* no: 4679.

Artinya: *Dari Anas bin Malik, ia berkata: Ada seorang laki-laki (yang berkata kepada Rasulullah ﷺ): Wahai Rasulullah, (kalau ada) seseorang di antara kami yang bertemu dengan saudara atau temannya (apa yang harus dia lakukan?); apakah dia boleh untuk merendahkan sedikit (badannya)?* “Tidak boleh,” jawab beliau. Ataukah dia boleh untuk mendekap dan menciumnya? “Tidak boleh,” jawab beliau. Ataukah dia boleh untuk menjabat tangannya? “Ya boleh,” jawab beliau, (dalam riwayat Imam Ahmad ada tambahan: “Bila dia mau”).⁴

HADITS KETIGA:

⁴ **HASAN:** Diriwayatkan oleh Tirmidzi no: 2728, Ibnu Majah dengan *lafazh* yang agak berbeda no: 3702, dan telah di-shabib-kan oleh Imam al Albani di dalam kitab *Shabib Tirmidzi* dan *Shabib Ibni Majah* no: 3002 dan *Silsilah ash Shahibah* no: 160.

وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ إِذَا بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَامَ إِلَيَّ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ يُهَرُولُ حَتَّى صَافَحَنِي وَهَنَّانِي

Artinya: *Ka'ab bin Malik pernah berkata: Aku pernah masuk ke dalam masjid, dan Rasulullah ﷺ sedang berada di sana, maka serentak Thalhah bin 'Ubaidillah bangkit (dan menyambutku) dengan menjabat tanganku serta memberiku ucapan selamat.*⁵

HADITS KEEMPAT:

⁵ **SHAHIH:** Diriwayatkan oleh Bukhari di dalam kitab *Shahib*-nya bab: “*al Mushafahah*,” secara singkat dan *mu'allaq*, dan telah disambung oleh Bukhari sendiri sebelum itu di no: 4418 dan juga oleh Muslim no: 2769.

عَنْ قَتَادَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَنَسٍ أَكَانَتِ الْمُصَافَحَةُ فِي
أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ نَعَمْ.

Artinya: *Dari Qatadah, ia berkata: Saya pernah bertanya kepada Anas (bin Malik): Apakah dahulu para Shahabat Nabi ﷺ biasa berjabatan tangan? "Ya," jawab Anas.*⁶

HADITS KELIMA:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا جَاءَ أَهْلُ الْيَمَنِ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «قَدْ أَقْبَلَ أَهْلُ الْيَمَنِ، وَهُمْ أَرَقُّ
قُلُوبًا مِنْكُمْ» وَهُمْ أَوَّلُ مَنْ جَاءَ بِالْمُصَافَحَةِ.

Artinya: *Dari Anas bin Malik, ia berkata: Ketika (sebagian dari) penduduk Yaman datang, Rasulullah ﷺ bersabda (kepada kami): "Telah datang*

⁶ **SHAHIH:** Diriwayatkan oleh Bukhari no: 6263 dan Tirmidzi no: 2729.

kepada kalian (sebagian dari) penduduk Yaman, dan mereka adalah orang-orang yang lebih lembut hatinya daripada kalian.”

(Kemudian Anas berkata:) “Dan mereka lah yang pertama kali mengadakan berjabatan tangan.”⁷

HADITS KEENAM:

وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَلِمْنِي النَّبِيُّ ﷺ التَّشَهِّدُ وَكَفَيْهِ
بَيْنَ كَفَيْهِ

Artinya: Ibnu Mas'ud berkata: Rasulullah ﷺ pernah mengajarkanku (do'a yang dibaca di

⁷**SHAHIH:** Diriwayatkan oleh Bukhari di dalam kitab *Adabul Mufrad* no: 967 dan ini merupakan *lafazb*-nya, Abu Dawud no: 5214 dan Ahmad (III: 212). Dan telah di-shahib-kan sanadnya oleh al Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitab *Fat-hul Bari* (XII: 325) dan juga telah di-shahib-kan oleh al Albani di dalam kitab *Shahih Adabul Mufrad* no: 744 dan di *Silsilah ash Shahibah* no: 527.

dalam) tasyahhud, sedangkan telapak tanganku berada diantara kedua telapak tangan beliau.⁸

HADITS KETUJUH:

«إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا لَقِيَ الْمُؤْمِنَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَأَخْدَى بِيَدِهِ فَصَافَحَهُ تَنَاثَرَتْ خَطَايَاهُمَا كَمَا يَنَاثَرُ وَرَقُ الشَّجَرِ».

Artinya: Sesungguhnya seorang mukmin yang bertemu dengan mukmin yang lainnya, kemudian dia mengucapkan salam kepadanya dan menjabat tangannya, maka pasti akan gugur dosa-dosa mereka berdua, seperti gugurnya daun dari pohonnya.⁹

⁸ **SHAHIH:** Diriwayatkan oleh Bukhari di dalam kitab *Shahib*-nya bab: “*al Mushafahah*” secara *mu’allaq* dengan *sighat “jazm* (pasti)”, dan telah beliau sambung sendiri setelahnya no: 6265.

⁹ **SHAHIH:** Lihat Kitab *Silsilah Abadits ash Shahibah* no: 526, 2004, 2692.

ATSAR SHAHABAT:

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: «مِنْ تَمَامِ التَّحِيَّةِ أَنْ
تُصَافِحَ أَخَاهُ».

Artinya: *Dari Bara' bin 'Azib, ia berkata: Di antara kesempurnaan (bentuk) penghormatan (seseorang terhadap saudaranya) adalah dengan cara menjabat tangannya.*¹⁰

Dari ketujuh hadits di atas dan satu *atsar* dari Shahabat Bara' bin 'Azib jelaslah bagi kita bahwa berjabatan itu merupakan Sunnah yang tetap, karena hal itu pernah

¹⁰ **SHAHIH SECARA MAUQUF:** Diriwayatkan oleh Bukhari di dalam kitab *Adabul Mufrad* no: 968. Dan telah di-shabib-kan sanadnya secara *mauquf* oleh al Albani di dalam kitab *Shabib Adabul Mufrad* no: 745. Dan telah disebutkan riwayat seperti ini secara *marfu'*, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Tirmidzi no: 2730 dan yang lainnya, akan tetapi sanadnya *dba'if*, sebagaimana yang telah diterangkan oleh al Hafizh di dalam *Fat-hul Bari* (XII: 325) dan al Albani di dalam kitab *Shabib Adabul Mufrad* hal. 371.

dilakukan oleh Rasulullah ﷺ sendiri dan juga diikuti oleh para Shahabatnya ﷺ.

Akan tetapi telah diriwayatkan dari Imam Muhammad bin Sirin dan Imam Malik, keduanya berpendapat bahwa bersalaman itu hukumnya makruh.¹¹

¹¹ Adapun riwayat yang menyebutkan bahwa Imam Muhammad bin Sirin memakruhkan terdapat di dalam kitab *Sunanul Kubra* karya al Hafizh al Baihaqi (VII: 100) dari Ghalib at Tammar, ia berkata:

كَانَ مُحَمَّدَ بْنَ سَيْرِينَ يَكْرِهُ الْمَصَافِحةَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلشَّعْبِيِّ فَقَالَ:
كَانَ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ إِذَا تَفَوَّا صَافَحُوا بَعْضَهُمْ بَعْضًا، وَإِذَا قَدَمُوا
مِنْ سَفَرٍ عَانَقُوا بَعْضَهُمْ بَعْضًا.

Bahwa Muhammad bin Sirin memakruhkan salaman, kemudian hal itu disampaikan kepada (Imam) asy Sya'biy, maka ia (menyangkalnya seraya) berkata: (Bagaimana mungkin hal itu dikatakan makruh padahal) para Shahabat Nabi ﷺ bila mereka saling bertemu, mereka biasa saling bersalaman antara satu dengan yang lainnya, dan bila mereka baru saja pulang dari safar, maka mereka biasa saling berpelukan antara satu dengan yang lainnya.

Jadi, jelaslah bagi kita bahwa Islam mengajarkan kita untuk berjabatan tangan setiap kali bertemu dengan saudara kita

Sedangkan riwayat yang menyebutkan bahwa Imam Malik memakruhkan, hal itu sebagaimana yang telah disebutkan oleh Imam Ibnu 'Abdil Barr di dalam kitabnya *at Tambid* (XXI: 17), ia berkata: Dan telah diriwayatkan dari Ibnu Wahb dan yang lainnya dari Imam Malik bahwa ia memakruhkan dari bersalaman dan berpelukan, dan yang berpendapat demikian (dari muridnya adalah) Sahnun dan yang lainnya dari sahabat-sahabat kami (para ulama madzhab Maliki).

Akan tetapi kemudian Imam Ibnu 'Abdil Barr menuliskan juga keterangan rujuknya Imam Malik dari pendapatnya tersebut, sebagaimana juga disebutkan oleh al Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitabnya *Fat-hul Bari* (XI: 55), maka dari itu, kita dapat di sebagian kitab-kitab fikih madzhab Maliki menuliskan pendapat Imam Malik yang menyatakan sunnahnya hal ini dengan *lafazh jazm* (pasti), sebagaimana yang telah disebutkan oleh Imam Ibnu Rusyd di dalam kitabnya *al Bayan wat Tabshil* (XVIII: 18), bahkan Imam al Baji di dalam kitabnya *al Muntaqa'* (VII: 216) dan an Nafrawi al Maliki di dalam kitabnya *al Fawakihud Dawani* (II: 425) menyebutkan bahwa ketika Imam Sufyan bin 'Uyainah datang menemui Imam Malik, maka Imam Malik pun menyalaminya, *wallabu a'lam..*

sesama muslim. Dan Agama telah menjanjikan ganjaran yang begitu besar bagi siapa saja yang melaksanakan Sunnah ini, sebagaimana tertera di dalam hadits-hadits yang telah berlalu sebelum ini, maka merugilah bagi siapa saja yang meninggalkannya.

MASALAH:

Apakah disunnahkan untuk berjabatan tangan ketika akan berpisah?

JAWABAN:

Imam al Albani menyatakan tentang hal ini di dalam kitabnya yang sangat menakjubkan *Silsilah Ahadits ash Shahihah* sebagai berikut:

الفائدة الثالثة: أن المصادحة تشرع عند المفارقة
أيضا،.. ووجه الاستدلال — بل الاستشهاد — به

إنما يظهر باستحضار مشروعية السلام عند المفارقة أيضاً لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَجْلِسَ فَلَيُسْلِمْ، وَإِذَا خَرَجَ فَلَيُسْلِمْ؛ فَلَيُسْلِمَ الْأُولَى بِأَحَقِّ مِنَ الْآخْرَى».. فقول بعضهم أن المصادفة عند المفارقة بدعة؛ مما لا وجه له. نعم إن الواقف على الأحاديث الواردة في المصادفة عند الملاقة يجدها أكثر وأقوى من الأحاديث الواردة في المصادفة عند المفارقة، ومن كان فقيه النفس يستنتاج من ذلك أن المصادفة الثانية ليست مشروعية لها كالأولى في الرتبة، فال الأولى سنة، والأخرى مستحبة، وأما أنها بدعة فلا؛ للدليل الذي ذكرنا.

Faidah yang ketiga adalah: Bahwasanya berjabatan tangan itu juga disyari'atkan ketika akan berpisah,... dan pengambilan dalilnya adalah dengan dasar disyari'atkan-nya kita untuk menyampaikan salam ketika akan berpisah, (maka berjabatan tangan juga sama halnya) berdasarkan sabda Nabi ﷺ: (yang artinya:)

"Apabila kamu memasuki sebuah majlis, maka hendaklah kamu mengucapkan salam, dan bila keluar darinya juga hendaknya kamu mengucapkan salam, dan salam yang pertama itu tidaklah mencukupi dari salam yang lainnya."...

Maka pernyataan sebagian orang bahwa berjabatan tangan di saat akan berpisah itu adalah perbuatan bid'ah; adalah sebuah pernyataan yang tidak memiliki dasar pijakan yang benar.

Memang benar, bahwa setiap orang yang membaca hadits-hadits yang berisi tentang

berjabatan tangan di saat bertemu itu lebih banyak dan lebih kuat bila dibandingkan dengan hadits-hadits yang menerangkan tentang disyari'atkannya hal tersebut di saat berpisah. Dan siapa saja yang mengerti akan fikih, maka dia akan memiliki kesimpulan bahwa (memang) berjabatan di saat berpisah itu tidaklah sama kedudukannya dengan berjabatan tangan di saat bertemu. Adapun yang pertama hukumnya adalah Sunat, sedangkan yang kedua itu hukumnya *mustahab*. Dan tidaklah benar bila hal tersebut dikategorikan sebagai suatu perbuatan *bid'ah*, sebagaimana telah berlalu keterangannya sebelum ini.

Diantara dalil yang lainnya yang telah disebutkan oleh Imam al Albani adalah sebagai berikut:

Pertama:

Hadits Ibnu Umar dari riwayat Ibnu 'Asakir di dalam kitabnya *Tarikh Dimasyqa* dari Ibnu Umar, ia berkata:

أَوْدَعْكَ كَمَا وَدَعْنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَأَخَذَ بِيَدِيْ، فَصَافَحَنِي، ثُمَّ قَالَ: «أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِيْنَكَ وَأَمَانَتَكَ، وَخَوَاتِمَ عَمَلِكَ».

Artinya: *Aku akan mentaudi'mu* (melepas kepergianmu), sebagaimana Rasulullah ﷺ telah mentaudi'ku, maka beliaupun mengambil tanganku dan menjabatnya, kemudian beliau bersabda: "Saya menitipkan Agama, amanah serta penutup amalmu kepada Allah."¹²

¹² Pada sanad riwayat ini ada kelemahan, karena di dalamnya ada seorang rawi yang bernama Yahya bin Isma'il dan dia itu merupakan seorang perawi yang lemah, akan tetapi ada banyak riwayat yang seperti ini, sehingga antara satu dengan yang lainnya saling menguatkan, seperti yang telah disebutkan oleh al Albani di dalam *ash Shahihah* (I: 52).

Kedua:

Juga dari hadits Ibnu Umar dari riwayat yang lainnya, ia berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا وَدَعَ رَجُلًا أَخَذَ يَدَهُ، فَلَا يَدْعَهَا حَتَّى يَكُونَ الرَّجُلُ هُوَ يَدْعُ يَدَيَ النَّبِيِّ ﷺ، وَيَقُولُ: «أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ، وَخَوَاتِمَ عَمَلِكَ».

Artinya: *Bahwa Rasulullah ﷺ apabila mentaudi' (melepas kepergian) seorang laki-laki, maka beliau menarik tangan orang itu (dan menjabat tangannya) serta tidak melepasnya sehingga orang itu yang lebih dahulu melepas tangan beliau, dan beliaupun bersabda: "Saya menitipkan Agama, amanah serta penutup amalmu kepada Allah."*¹³

¹³ Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan ia melemah-kannya.

Pada sanad riwayat ini juga ada kelemahan, karena di dalamnya ada seorang rawi yang bernama Ibrahim bin

Dari keterangan di atas jelaslah bagi kita bahwa berjabatan tangan ketika akan berpisah pun disyari'atkan juga seperti ketika bertemu, walaupun tingkat pensyari'atannya tidaklah sama dengan yang pertama, *wallahu a'lam bish shawab*.



Abdirrahman bin Zaid bin Umayyah dan dia itu merupakan seorang perawi yang “*majbul* (tidak dikenal),” sebagaimana yang telah disebutkan oleh al Albani di dalam *ash Shabihah* (I: 52).

BAB: III

HUKUM BERSALAMAN LAKI-LAKI DENGAN WANITA YANG BUKAN MAHRAM-NYA

PENDAHULUAN:

Sebagaimana keterangan yang telah lalu bahwa disyari'atkannya bersalaman itu hanya terbatas antara laki-laki dengan laki-laki atau wanita dengan wanita.

Apabila antara laki-laki dengan wanita yang masih termasuk *mahram*-nya, maka tidaklah mengapa.

Permasalahannya adalah, apabila antara laki-laki dengan wanita yang bukan *mahram*-nya, apakah diperbolehkan juga atau tidak?

Akan tetapi, sebelum memasuki pembahasan ini haruslah diterangkan dahulu siapakah yang dimaksud dengan wanita yang *mahram*-nya itu. Oleh sebab itulah saya ter-paksa menguraikannya secara ringkas di sini, *insya Allahu Ta'ala*.

TENTANG MAHRAM:

Para ulama menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “*mahram*” adalah sebagaimana yang tercantum di dalam firman Allah ﷺ di bawah ini:

﴿ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ إِبَّا أُوْتُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فِي حِشَةٍ وَمَقْتَأً وَسَاءَ سَيِّلًا ﴾
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخْ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ

وَأَمَّهَتُكُمْ أَلَّا تَرْضَعَنَّكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ مِنْ
 الْرَّضَعَةِ وَأَمَّهَتْ نِسَاءِكُمْ وَرَبَّتِكُمْ أَلَّا تَرْبِي
 حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَاءِكُمْ أَلَّا تَدْخُلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ
 تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
 وَحَلَّلْتُ أَبْنَاءِكُمْ أَلَّا دِينَ مِنْ أَصْلَيْكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا
 بَيْنَ الْأَخْتَيْرِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا
 رَّحِيمًا ﴿٢٢﴾ وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَأَءَ
 ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِينَ غَيْرَ
 مُسَفِّحِينَ... ﴿٢٣﴾ [النساء: ٢٢-٢٤]

Artinya: *Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpulkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa*

lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. [QS. An Nisa: 22-24]

Dari keterangan ayat di atas, dapatlah kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan *mahram* adalah:

I. *Mahram* karena sebab nasab:

- 1) Ibu, nenek dst.
- 2) Anak, cucu perempuan dst.
- 3) Saudara perempuan (kakak/adik).
- 4) Bibi, dari pihak ayah (kakak/adik ayah).

- 5) Bibi, dari pihak ibu (kakak/adik ibu).
- 6) Keponakan perempuan dari saudara laki-laki (abang/adik).
- 7) Keponakan perempuan dari saudara perempuan (kakak/adik).

II. *Mahram* karena sebab pernikahan:

- 8) Ibu istri (mertua).
- 9) Anak perempuan istri yang telah digauli.
- 10) Istri anak.
- 11) Istri ayah (ibu tiri).

III. *Mahram* karena sebab persusuan:

- 12) Ibu yang menyusui.
- 13) Ibunya.
- 14) Ibu suaminya.

- 15) Saudara perempuannya.
- 16) Saudara perempuan suaminya.
- 17) Anak perempuannya.
- 18) Cucu perempuannya.
- 19) Saudara sepersusuannya (atau anak perempuan yang juga menyusu bersamanya).

Inilah yang dimaksud dengan *mahram* yang dibolehkan bagi seseorang untuk menyentuhnya dalam batasan-batasan tertentu.¹⁴

Adapun selain dari yang telah disebutkan ditambah istri, maka sesungguhnya jumhur ulama dari madzhab yang empat menyatakan secara jelas bahwa hukum ber-

¹⁴ Adapun rincian tentang masalah “*mahram*” ini, maka telah saya luaskan keterangannya di dalam risalah saya yang berjudul “Sudahkah Anda Mengetahui Siapakah *Mahram* anda?” Silahkan para pembaca sekalian membacanya bila memang menginginkannya.

jabatan tangan antara laki-laki dengan wanita yang bukan *mahram*-nya adalah haram walaupun keduanya merasa aman dari fitnah, karena menyentuh itu lebih berat daripada sekedar memandang, padahal memandang kepada wanita yang bukan *mahram*-nya sudah terlarang, maka menyentuh lebih dilarang lagi.¹⁵

Dalil mereka dalam mengharamkan permasalahan ini adalah sebagai berikut:

DALIL PERTAMA:

Dari 'Aisyah, ia berkata:

¹⁵ Lihat keterangan ini di dalam kitab-kitab berikut ini: *Al Muntaqa' Syarah al Muwaththa'* (VII: 308), *al Fawaakibud Dawani* (II: 424), *Majmu' Syarah Muhadzdzab* (IV: 633), *al Adzkar* hal. 237, *Fath-hul Bari* (XI: 55), *al Adabusy Syar'iyyah* (II: 269) dan yang lainnya banyak sekali.

Hanya saja sebagian dari mereka mengecualikan wanita yang telah tua renta. Artinya mereka membolehkan untuk berjabatan tangan dengan wanita yang telah tua renta.

«كَانَتِ الْمُؤْمِنَاتُ إِذَا هَاجَرْنَ إِلَى النَّبِيِّ يُمْتَحَنْهُنَّ بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿يَأَتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُهُنَّ﴾ الخ الآية. قَالَتْ: مَنْ أَقَرَّ بِهَذَا الشَّرْطِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ فَقَدْ أَقَرَّ بِالْمُحْنَةِ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَقْرَرَنَّ بِذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِنَّ قَالَ لَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ انْطَلِقْنَ فَقَدْ بَأَيْعُتُكُنَّ. لَا وَاللَّهِ مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ يَدَ امْرَأٍ قَطُّ، غَيْرَ أَنَّهُ يُبَايِعُهُنَّ بِالْكَلَامِ».

Artinya: Dahulu, bila ada diantara kaum mukminah yang berhijrah kepada Nabi ﷺ, maka mereka diuji dengan firman Allah: "Wahai orang-orang yang beriman, bila datang kepada kamu kaum mukminah yang hendak

berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji mereka itu..." [QS. Al Mumtahanah: 10].

Barangsiapa diantara mereka ada yang menyetujuinya, maka berarti dia telah berhasil dari ujian tersebut.¹⁶ Dan apabila beliau telah menyetujuinya, maka beliau bersabda kepada mereka:

Kembalilah kamu, karena sesungguhnya aku telah membai'at kamu semua.

Demi Allah tangan beliau tidak pernah sekalipun menyentuh tangan seorang wanita pun (yang tidak halal baginya), dan beliau hanyalah membai'at mereka dengan kata-kata semata.¹⁷

Sedangkan di dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan:

¹⁶ Ibnu 'Abbas menafsirkannya dengan pernyataannya sebagai berikut: "Ujian itu berupa janji atas Nama Allah dari mereka untuk tidak ..." [lihat: *Tafsir al-Qurthubi* XVIII: 71].

¹⁷ **MUTTAFAQ 'ALAIHI:** Bukhari no: 4891, Muslim no: 1866.

«فَمَنْ أَقَرَّ بِهَذَا الشَّرْطِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ: قَدْ بَأَيْتُكَ كَلَامًا. لَا وَاللَّهِ، مَا مَسَّتْ يَدُهُ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ فِي الْمُبَايَعَةِ، مَا بَأَيْعَهُنَّ إِلَّا بِقَوْلِهِ: قَدْ بَأَيْتُكَ عَلَى ذَلِكَ».

Artinya: Barangsiapa yang menyetujui persyaratan ini dari kaum mukminah, maka Rasulullah ﷺ bersabda kepada mereka: "Saya telah membai'atmu secara lisan" ('Aisyah berkata:) Tidak, demi Allah, tangan beliau belum pernah menyentuh tangan seorang wanitapun ketika beliau membai'at mereka, beliau hanya membai'at mereka dengan perkataannya: "Saya telah membai'atmu atas hal tersebut."¹⁸

Dalam riwayat Ibnu Majah disebutkan:

¹⁸ SHAHIH: Bukhari no: 4891.

«وَلَا مَسَّتْ كَفُّ رَسُولِ اللَّهِ كَفَّ امْرَأَةً قَطُّ
وَكَانَ يَقُولُ لَهُنَّ إِذَا أَخَذَ عَلَيْهِنَّ: قَدْ بَأَيْتُكُنَّ
كَلَامًا».

Artinya: *Dan telapak tangan Rasulullah ﷺ tidak pernah menyentuh telapak tangan seorang wanita pun, dan beliau biasa membai'at mereka dengan ucapan beliau: "Saya telah membai'at kamu dengan lisan."*¹⁹

DALIL KEDUA:

عَنْ أُمِّيَّمَةَ بْنِتِ رُقِيقَةَ قَالَتْ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ
فِي نِسْوَةٍ تُبَايِعُهُ فَقُلْنَ: تُبَايِعُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ

¹⁹ **SHAHIH:** Lihat kitab *Sunan Ibni Majah* no. 2875 dan telah di-shahib-kan oleh Imam al Albani di dalam kitab *Shahib Ibni Majah* no. 2342.

أَنْ لَا تُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقَ وَلَا تَنْقُتُ
 أَوْلَادَنَا وَلَا تَأْتِي بِبُهْتَانٍ تَفْتَرِيهِ بَيْنَ أَيْدِينَا وَأَرْجُلَنَا وَلَا
 تَعْصِيْكَ فِي مَعْرُوفٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فِيمَا
 اسْتَطَعْتُنَّ وَأَطْقُنَّ»، قَالَتْ: فَقُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ
 أَرْحَمُ بِنَا مِنْ أَنفُسِنَا؛ هَلْمَ نُبَايِعُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ.
 فَقَالَ: «إِنِّي لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ، إِنَّمَا قَوْلِي لِمِائَةِ امْرَأَةٍ
 كَقَوْلِي لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ مِثْلُ قَوْلِي لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ»،
 (وَفِي رِوَايَةِ زَادِ فِي آخرِهِ قَالَتْ: وَلَمْ يُصَافِحْ رَسُولُ
 اللَّهِ ﷺ مِنَ امْرَأَةً).

Artinya: Dari Ummah binti Ruqaiyah ﷺ ia berkata: Aku pernah mendatangi Rasulullah ﷺ bersama dengan beberapa orang wanita yang akan berbai'at kepada beliau, maka kami berkata kepada beliau: Kami hendak membai'atmu wahai

Rasulullah ﷺ untuk tidak berbuat syirik, zina, membunuh anak-anak kami, dan tidak mengadakan kedustaan dari kami, dan tidak juga mendurhakaimu dalam perkara yang ma'ruf. Maka beliau menambahkan dengan sabda beliau: "Sebatas kemampuan kalian," ia (Umaimah) berkata: Maka kami mengatakan: "Allah dan Rasul-Nya lebih menyayangi kami daripada kami terhadap diri-diri kami sendiri. Mari kami membai'at engkau wahai Rasulullah (dengan maksud untuk menjabat tangan beliau), maka beliau bersabda kepada mereka: "Sesungguhnya aku tidaklah berjabatan tangan dengan kaum wanita, dan ucapanku untuk seratus orang wanita sama halnya dengan ucapanku untuk satu orang wanita atau sama dengan ucapanku untuk satu orang wanita." (Dan di dalam riwayat yang lain disebutkan di akhir hadits ini: "Dan Rasulullah ﷺ belum pernah menjabat tangan seorang pun wanita dari kita.")²⁰

²⁰ **SHAHIH:** Diriwayatkan oleh at Tirmidzi no: 1597

DALIL KETIGA:

Dari Abdullah bin 'Amr bin al 'Ash, bawa Rasulullah ﷺ telah bersabda:

«كَانَ لَا يُصَافِحُ النِّسَاءَ فِي الْبَيْعَةِ».

Artinya: *Bahwa beliau tidaklah berjabatan tangan dengan kaum wanita, ketika membai'at (mereka).*²¹

dan ia berkata tentang hadits ini, "Hadits ini *hasan shabih*," an Nasaa-i (VII: 149), Ibnu Majah no: 2874, Malik dalam *al Muwaththa* no: 1428, Ahmad (VI: 357), Ibnu Hibban di dalam kitab *Shahib*-nya (X: 417 –*al Ihsan*), Abdurrazzaq di dalam kitab *al Mushannaf* (VI: 7) no: 9826. Sedangkan tambahan yang terakhir disebutkan di atas dari kitab *ash Shahihah*. Dan hadits ini juga telah di-*shabih*-kan oleh al Hafizh Ibnu Katsir di dalam kitab *tafsir*-nya (IV: 352), dan oleh Imam al Albani di dalam kitab *ash Shahihah* no: 529 dan oleh yang lainnya.

²¹ **HASAN:** Diriwayatkan oleh Ahmad (I: 213), Imam al Munawi di dalam kitabnya *Faidhul Qadir* (V: 186) menukilkan pernyataan al Haitsami (VIII: 266): "Sanadnya *hasan*", Syaikh Ahmad Abdurrahman al Banna as Sa'atiy mengatakan di dalam kitabnya *al Fath-hur Rabbani* (XVII: 351): "Hadits ini telah di-*hasan*-kan oleh al Hafizh as Suyuthi." Imam al Albani

DALIL KEEMPAT:

Dari 'Uqailah binti 'Ubaid, bahwa Nabi ﷺ telah bersabda:

«لَا أَمُسْ أَيْدِي النِّسَاءِ».

Artinya: *Aku tidaklah menyentuh tangantangan kaum wanita.*²²

DALIL KELIMA:

Dari Ma'qil bin Yasar, bahwa Rasulullah ﷺ telah bersabda:

juga telah meng-hasan-kan hadits ini di dalam kitabnya *ash-Shahihah* no: 530 dan *Shabib Jami'ush Shagbir* no: 4856.

²² **SHAHIH:** Diriwayatkan oleh ath Thabrani di dalam kitab *Mu'jamul Ausath* (VI: 217) no: 6229, dan telah di-shabib-kan oleh Imam al Albani di dalam kitabnya *Shabib Jami'ish Shagbir* no: 7177.

«لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمُخِيطٍ مِّنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْسَسْ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ».

Artinya: *Ditusuknya kepala salah seorang diantaramu dengan jarum yang terbuat dari besi adalah lebih baik baginya daripada ia menyentuh seorang wanita yang tidak halal baginya.*²³

DALIL KEENAM:

Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi ﷺ telah bersabda:

²³ **SHAHIH**: Diriwayatkan oleh ath Thabrani di dalam kitab *Mujamul Kabir* (XX: 212) no: 486-487, al Baihaqi di dalam kitab *Sunanul Kubra'*, dan telah dicantumkan oleh al Mundziri di dalam kitab *at Targhib wat Tarhib* (III: 26), dan oleh al Haitsami di dalam kitab *Majma' Zawaa-id* (IV: 326). Dan telah di-shabib-kan oleh Imam al Albani di dalam kitabnya *ash Shabibah* no: 226.

«كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيبِهِ مِنَ الرِّنَا مُدْرِكٌ ذَلِكَ لَا
مَحَالَهُ؛ فَالْعَيْنَانِ زَنَاهُمَا؛ النَّظَرُ، وَالْأَذْنَانِ زَنَاهُمَا؛
الْاسْتِمَاعُ، وَاللِّسَانُ زَنَاهُ الْكَلَامُ، وَالْيَدُ زَنَاهَا؛
الْبَطْشُ، وَالرِّجْلُ زَنَاهَا؛ الْخُطَا، وَالْقَلْبُ يَهُوَى
وَيَتَمَّنِي، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ».

Artinya: Telah ditetapkan bagi setiap anak cucu Adam bagiannya dari perbuatan zina, yang tidak memungkinkan baginya untuk terbebas dari semua bagian itu, karena mata itu berzina, dan zinanya adalah memandang (hal-hal yang haram), telinga juga berzina, dan zinanya adalah mendengar (hal-hal yang haram), dan lisan zinanya adalah berbicara (hal-hal yang haram), dan tangan zinanya adalah menyentuh (hal-hal yang diharamkan untuk disentuh), dan kaki zinanya adalah melangkah (kepada hal-hal yang diharamkan), dan hati itu memiliki keinginan

dan angan-angan (untuk berzina), maka kema-luanlah yang akan membenarkannya atau menolaknya.”²⁴

DALIL KETUJUH:

Bahwa Islam telah melarang seseorang untuk melihat wanita *ajnabi* (yang bukan *mahram*) tanpa ada keperluan. Akan tetapi, diperbolehkan baginya untuk melihat bila ada keperluan, seperti ketika akan menikahi seorang wanita (saat *nazhar*) atau yang semisal dengannya, dan Islam juga telah mewajibkan bagi mereka untuk menundukkan pandangan bila telah melihat wanita yang bukan *mahram*-nya, tanpa sengaja, berdasarkan beberapa hadits, diantaranya adalah:

Dari Jarir bin ‘Abdillah, ia berkata:

²⁴ **SHAHIH:** Diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab *Shabib*-nya no: 2657.

«سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ نَظَرِ الْفُجُّاَةِ؛ فَأَمَرَنِي أَنِ اصْرِفْ بَصَرِيْ».

Artinya: *Aku pernah bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang melihat (kepada hal-hal yang diharamkan) secara tiba-tiba, maka beliau memerintahkanku untuk memalingkan pandanganku.*²⁵

Dari Buraidah, ia berkata, Rasulullah ﷺ telah bersabda:

«يَا عَلِيُّ لَا تُتَبِّعِ النَّظَرَةَ النَّظَرَةَ فَإِنَّمَا لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ».

Artinya: *Wahai Ali, janganlah kamu ikuti pandangan yang pertama itu dengan pandangan yang lainnya, karena pandangan yang pertama*

²⁵ SHAHIH: Diriwayatkan oleh Muslim no: 2159.

*itu boleh hukumnya tetapi tidak demikian dengan pandangan yang seterusnya.*²⁶

Pernyataan dari sebagian ulama:

Imam an Nawawi berkata di dalam kitabnya *al Adzkar* (hal. 228):

Para sahabat kami (dari kalangan ulama madzhab Syafi'i) mengatakan bahwa setiap hal yang dilarang untuk dilihat, maka dilarang juga untuk menyentuhnya, bahkan menyentuh itu lebih besar lagi urusannya, karena telah dibolehkan bagi seseorang untuk melihat kepada seorang wanita yang bukan *mahram*-nya pada saat hendak menikahinya (saat *nazhar*), dan juga pada saat jual-beli, dan pada saat mengambil barang dan menyerahkannya, dan yang

²⁶ **SHAHIH:** Diriwayatkan oleh Abu Dawud no: 2149, at Tirmidzi no: 2777, Ahmad (V: 353), al Hakim di dalam kitab *al Mustadrak* no: 3163. Dan telah di-shabib-kan oleh Imam al Albani di dalam kitabnya *Shabib Jami'ish Shagbir* no: 7953, dan di dalam kitab *Jilbab Mar'ah al Muslimah* hal. 23.

semisal dengan hal tersebut di atas, akan tetapi tetap tidak diperbolehkan baginya pada saat-saat tersebut untuk menyentuhnya.

Imam Muhammad asy Syinqithi berkata di dalam kitab *Adhwaa-ul Bayan* (VI/603):

Dan dalil-dalil yang menunjukkan kepada pengharaman melihat kepada wanita yang bukan *mahram*-nya dengan tanpa sebab yang dibolehkan oleh Agama sangat banyak, dan bila sekedar melihat saja telah diharamkan oleh Agama, maka terlebih lagi hukum menyentuhnya, karena jelas-jelas menyentuh itu lebih besar pengaruhnya di dalam diri seseorang daripada sekedar memandang, karena hal itu lebih berpengaruh terhadap syahwat seseorang, dan menjadi sebab yang lebih besar untuk terjadinya zina daripada sekedar memandang dengan mata, dan setiap orang yang mau berkata dengan jujur akan mengakuinya.

Semua dalil di atas sangat jelas sekali menunjukkan keharaman bagi kita untuk menyentuh wanita yang bukan *mahram*, dan bersalaman itu lebih daripada sekedar bersentuhan.

Terlebih lagi dari itu semua bahwa panutan kita Nabi yang mulia ﷺ tidaklah pernah menyentuh seorangpun wanita yang bukan *mahram*-nya, meskipun dalam rangka membai'at mereka, maka urusan yang lainnya lebih tidak layak lagi. Dan selayaknya bagi kita untuk tidak berjabatan tangan dengan wanita yang bukan *mahram* kita dalam rangka mencontoh panutan kita semua.

PERKATAAN PARA ULAMA DUNIA DARI MASA KE MASA TENTANG PERMASALAHAN INI:

Sesungguhnya para ulama dari seluruh mazhab yang ada telah sepakat untuk mengharamkan permasalahan ini.

Akan kami rincikan satu persatu dari masing-masing mazhab yang empat, *insya Allahu ta'ala*:

I. Para ulama mazhab Hanafi.

Pertama:

Berkata Imam al Marginani di dalam kitab *al Hidayah* (VIII: 460):

وَلَا يَحِلُّ لِهِ أَنْ يُمْسِ وَجْهَهَا وَلَا كَفِيهَا وَإِنْ كَانَ يَأْمُنُ الشَّهْوَةَ.

Dan tidak halal (boleh) baginya untuk menyentuh wajah dan kedua telapak tangannya (wanita yang bukan mahram), walaupun dia merasa aman dari (timbulnya) syahwat.

Kedua:

Pengarang kitab *ad Durrul Mukhtar* (VI: 367), menyatakan:

فلا يحل مس وجهها وكفها وإن أمن الشهوة.

Dan tidak halal (boleh) untuk menyentuh wajah dan kedua telapak tangannya (wanita yang bukan mahram), walaupun dia merasa aman dari (timbulnya) syahwat.

Ketiga:

Imam al Kasani di dalam kitab *al Badaai'ush shanaa-i'* (VI: 2959), menyatakan:

وأما حكم مس هذين العضوين -الوجه والكتفين-

فلا يحل لمسهما.

Adapun hukum menyentuh kedua anggota badan—wajah dan kedua telapak tangan

(wanita yang bukan *mahram*)—maka tidak diperbolehkan.

II. Para ulama mazhab Maliki:

Pertama:

Berkata Imam Ibnul 'Arabi di dalam kitabnya *Ahkamul Qur'an* (IV: 1791):

قوله تعالى: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَارِعْنَكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا﴾ [المتى: ١٢] عن عروة عن عائشة قالت: «مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْتَحِنُ إِلَّا بِهَذِهِ الْآيَةِ: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ﴾» قال: عمر فأخبرني ابن طاوس عن أبيه قال: «مَا مَسَّتْ يَدَهُ يَدَ امْرَأَةٍ إِلَّا امْرَأَةٌ يَمْلِكُهَا».

وَعَنْ عَائِشَةَ أَيْضًا فِي الصَّحِيفَةِ: مَا مَسَّتْ يَدُ
رَسُولِ اللَّهِ يَدَ امْرَأَةً؛ وَقَالَ: «إِنِّي لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ
إِنَّمَا قَوْلِي لِمِائَةِ امْرَأَةٍ؛ كَقَوْلِي لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ».

وقد روي أنه صافحهن على ثوبه. وروي أن عمر
صافحهن عنه وأنه كلف امرأة وقفت على الصفا
فبأيعهن، وذلك ضعيف وإنما ينبغي التعويل على ما
روي في الصحيح.

Firman Allah Ta'ala: "Apabila datang kepada-
damu wanita-wanita yang beriman untuk
mengadakan janji setia, bahwa mereka
tiada akan menyekutukan Allah sedikitpun
juga." Telah diriwayatkan dari 'Urwah dari
'Aisyah, ia berkata: Rasulullah ﷺ hanya
menguji mereka dengan ayat ini; "Apabila
datang kepadamu wanita-wanita yang

beriman..." Ma'mar (salah seorang perawi hadits tersebut) berkata: Telah mengabarkan kepadaku Ibnu Thawus dari ayahnya (Thawus), ia berkata: "*Tidak pernah tangan beliau menyentuh tangan seorang wanita walaupun hanya sekali.*"

Dan (telah diriwayatkan) juga dari 'Aisyah dalam kitab *Shahih (Bukhari)*, bahwa ia berkata:) "*Demi Allah tangan beliau tidak pernah sekalipun menyentuh tangan seorang pun dari kaum wanita (yang tidak halal baginya), dan beliau bersabda kepada mereka: Sesungguhnya aku tidaklah menjabat tangan seorang wanita pun, dan ucapanku untuk seratus orang wanita sama halnya dengan ucapanku untuk salah seorang diantara kamu.*"

Dan telah juga diriwayatkan bahwa beliau menjabat tangan mereka (kaum wanita) dengan beralaskan kain, sebagaimana juga diriwayatkan hal itu dari perbuatan Umar

yang menjabat tangan mereka (kaum wanita), dan (ia juga pernah) memerintahkan seorang wanita untuk berdiri di atas bukit Shafa' untuk kemudian dibai'at, **semua (riwayat tersebut) dha'if**, dan seharusnya lah kita bersandar kepada apa yang telah diriwayatkan di dalam kitab *Shahih (Bukhari)* di atas.

Imam Ibnul 'Arabi juga menyatakan di dalam kitabnya yang lain 'Aridhatul Ahwadzi (VII: 95-96):

كان النبي ﷺ يصافح الرجال في البيعة تأكيداً لشدة العقدة بالقول والفعل فسأل النساء ذلك فقال لهن: «قولي لامرأة واحدة كقولي لمائة امرأة»؛ ولم يصافحهن لما أوعز إلينا في الشريعة من تحريم المباشرة لهن إلا من يحل له ذلك منهن.

Dahulu Nabi ﷺ biasa membai'at kaum laki-laki dengan cara menjabat tangan mereka, sebagai penguat dari sekedar pengucapan dan perbuatan, maka kaum wanita bertanya-tanya (tentang hal itu kepada beliau), sehingga beliau bersabda kepada mereka: "Ucapanku untuk satu orang wanita sama halnya dengan ucapanku untuk seratus orang wanita." Dan beliau tidaklah menjabat tangan mereka. Hal itu mengisyaratkan kepada kita kepada pengharaman Agama ini atas menyentuh kulit mereka (kaum wanita), kecuali yang halal baginya.

Kedua:

Berkata Imam al Baaji di dalam kitabnya *al Muntaqa'* (VII: 308):

وقوله ﷺ: «إِنِّي لَا أَصَافِحُ النِّسَاءَ» لَا أَبَاشِرُ أَيْدِيهِنَّ
ييدي. ي يريد -والله أعلم- الاجتناب، وذلك أن

حكم مبادلة الرجال المصادفة، فمنع ذلك في مبادلة النساء لما فيه من مباشرهن.

Dan (maksud) sabda beliau: "*Sesungguhnya aku tidak menjabat tangan kaum wanita (yang tidak halal bagiku),*" adalah: Bahwa aku (Rasulullah ﷺ) tidaklah menyentuh kulit (telapak) tangan mereka (kaum wanita yang tidak halal bagi beliau) dengan tanganku, yang beliau mau adalah—*wallahu a'lam*—agar kita menjauhi perbuatan tersebut, hal itu disebabkan bahwa membai'at kaum laki-laki itu dengan cara menjabat tangan mereka, adapun di dalam membai'at kaum wanita, maka hal itu (yakni menjabat tangan mereka) adalah terlarang, karena hal itu berarti menyentuh kulit mereka.

III. Para ulama mazhab Syafi'i:

Pertama:

Berkata Imam an Nawawi di dalam kitabnya *al Adzkar* hal. 228:

..وينبغي أن يخترز من مصافحة الأمرد الحسن الوجه؛ فإن النظر إليه حرام.. وقد قال أصحابنا: كل من حرم النظر إليه حرم مسه بالمس أشد، فإنه يحل النظر إلى الأجنبية إذا أراد أن يتزوجها وفي حال البيع والشراء الأخذ والعطاء، ونحو ذلك، ولا يجوز مسها في شيء من ذلك.

Dan haruslah untuk menjauhi (dari) menjabat tangan seorang “*amrad* (yakni laki-laki yang belum tumbuh kumis atau jenggot)” yang cakep raut wajahnya; karena memandang kepada hal itu hukumnya haram... dan kawan-kawan kami (dari para ulama madzhab Syafi’i) telah mengatakan: “Setiap yang diharamkan melihatnya, maka diha-

ramkan pula menyentuhnya, (dan) menyentuh itu lebih dahsyat daripada sekedar memandang.” Karena sesungguhnya seorang laki-laki diperbolehkan untuk melihat kepada wanita yang akan dinikahi-nya (di saat *nazhar*), dan juga ketika terjadi transaksi jual-beli, dan yang semisal dengannya, akan tetapi tidak diperbolehkan baginya untuk menyentuh wanita (yang bukan *mahram*-nya) itu di saat-saat tersebut.

Ia juga berkata di dalam kitabnya *syarah Muslim* (XIII: 10):

فِيهِ أَنْ بِعْدَ النِّسَاءِ بِالْكَلَامِ.

وَفِيهِ أَنَّ كَلَامَ الْأَجْنبِيَّةِ يَبْاحُ سَمَاعُهُ عِنْدَ الْحَاجَةِ، وَأَنَّ صَوْتَهَا لَيْسَ بِعُورَةٍ.

وأن لا يلمس بشرة الأجنبية من غير ضرورة
كتطيب وقصد.

Dari hadits tersebut (hadits ke-5) ada hukum bahwa bai'at kepada kaum wanita itu terbatas dengan lisan saja.

Dan hukum yang lainnya adalah diperbolehkan bagi seorang laki-laki untuk mendengarkan suara kaum wanita bila memang diperlukan, dan suara mereka itu bukanlah aurat.

Dan juga diharamkannya untuk menyentuh wanita yang bukan *mahram*-nya, kecuali di waktu darurat, seperti saat pengobatan dan “*Fashdu* (jenis pengobatan)”.

Kedua:

Al Hafizh Ibnu Hajar al 'Asqalani di dalam kitabnya *Fat-hul Bari* (XVI: 330) menyatakan:

وفي الحديث - حديث عائشة- أن كلام الأجنبية مباح سماعه وأن صوتها ليس بعورة ومنع لمس بشرة الأجنبية من غير ضرورة لذلك.

Dan di dalam hadits ini—yakni hadits 'Aisyah—ada hukum bolehnya (mendengarkan) suara wanita yang bukan *mahram*, dan suara mereka itu bukanlah aurat, dan hukum haramnya menyentuh kulit mereka, bila tidak dalam keadaan darurat.

Di tempat yang lainnya ia menyatakan (XIII: 294):

ويستثنى من عموم الأمر بالمصافحة المرأة الأجنبية والأمرد الحسن.

Dan dikecualikan dari keumuman perintah (Sunnahnya) berjabatan tangan, berjabatan tangan dengan wanita yang bukan *mahram*-nya, dan juga kaum "amrad" yang cakep raut wajahnya.

Ketiga:

Pengarang kitab *Kifayatul Akhyar* (II: 38), menyatakan:

واعلم أنه حيث حرم النظر حرم المس بطريق الأولى
لأنه أبلغ لذة.

Dan ketahuilah bahwa ketika diharamkan untuk memandang, maka diharamkan pula untuk menyentuhnya, karena hal itu lebih dahsyat dan mengasyikkan lagi.

IV. Para ulama madzhab Hambali:

Pertama:

Imam Ahmad pernah ditanya: Apakah seseorang itu boleh berjabat tangan dengan wanita *ajnabi*? Maka beliau menjawab:

لَا وَشَدَّدَ فِيهِ جَدًا، قَلْتُ يَصَافِحُهَا بِثُوْبِهِ. قَالَ: لَا.

“Tidak,” dan beliau sangat bersikap keras dalam masalah ini. Maka akupun bertanya lagi: Apakah boleh untuk berjabatan tangan dengan beralaskan kain?

Beliau menjawab: “Juga tidak boleh”.²⁷

Kedua:

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan di dalam kitab *al Ikhtiyarat al 'Ilmiyyah*:

وَيَحْرُمُ النَّظَرُ بِشَهْوَةٍ إِلَى النِّسَاءِ وَالْمَرْدَانِ وَمَنْ اسْتَحْلَمَ
كُفْرٌ إِجْمَاعًاً وَيَحْرُمُ النَّظَرُ مَعَ وُجُودِ ثُورَانِ الشَّهْوَةِ

²⁷ *Al Adab asy Syar'iyyah* (II: 257).

وهو منصوص الإمام أحمد والشافعي.. واللمس
كالنظر وأولى.

Dan diharamkan memandang wanita (yang bukan *mahram*) dan kaum “*amrad*” dengan syahwat. **Dan barangsiapa yang menghalalkan perbuatan tersebut, maka dia telah kafir menurut kesepakatan para ulama**, dan diharamkan memandang hal itu bersama dengan adanya gejolak syahwat, dan itulah yang telah ditetapkan oleh Imam Ahmad dan Syafi'i... dan menyentuh itu sama hukumnya seperti melihat, bahkan hal itu lebih dahsyat lagi.²⁸

Ketiga:

Pengarang kitab *Manarus Sabil* (II: 142) menyatakan:

²⁸ *Al Ikhtiyarat al Ilmiyyah* hal. 118, yang terdapat di dalam kitab *al Fatawa al Kubra* 'jilid: 5.

ويحرم النظر لشهوة أو مع خوف ثوراها إلى أحد من ذكرنا. ولمس كنظر وأولى لأنه أبلغ منه فيحرم المس حيث يحرم النظر.

Dan diharamkan bagi seseorang untuk memandang (wanita yang bukan *mahram*) dengan syahwat, atau karena khawatir akan timbulnya gejolak syahwat. Dan (hukum) menyentuh itu sama halnya dengan memandang, bahkan hal itu lebih dahsyat lagi, maka diharamkan menyentuh terhadap yang diharamkan untuk dipandang.

V. Para ulama kontemporer:

Pertama:

Berkata Imam al Albani di dalam kitabnya *ash Shahihah* (II: 226):

وفي الحديث: وعید شدید لمن مس امرأة لا تحل له
ففيه دليل على تحریم مصافحة النساء لأن ذلك مما
يشمله المس دون شك.

Dalam hadits tersebut (hadits ke-6) berisi ancaman yang teramat keras bagi siapa saja yang menyentuh seorang wanita yang tidak halal baginya, maka di dalam hadits tersebut ada dalil haramnya menjabat tangan seorang wanita, karena menjabat tangan itu masuk ke dalam keumuman "menyentuh," tanpa diragukan lagi.

Kedua:

Berkata pengarang kitab *al Fiqhul Islami Wa Adillatuhu* (III: 567):

وَنَحْرَمْ مَصَافِحَةُ الْمَرْأَةِ لِقَوْلِهِ: «إِنِّي لَا أُصَافِحُ
النِّسَاءَ».

Dan diharamkan untuk menjabat tangan seorang wanita (yang bukan *mahram*) dengan dasar hadits (Nabi ﷺ): "Sesungguhnya aku tidak menjabat tangan kaum wanita."

Ketiga:

Berkata DR. Muhammad bin Abdul 'Aziz Amr di dalam kitabnya *al Libas Waz Ziinah Fisy Syari'ah al Islamiyyah* (hal. 147):

وَانْعَدَ الْإِجْمَاعُ كَذَلِكَ عَلَى حِرْمَةِ مَصَافِحَةِ الْمَرْأَةِ
الْأَجْنبِيَّةِ الشَّابِةِ.

Dan juga telah terjadi ***ijma'* (kesepakatan ulama)** atas haramnya menjabat ta-

ngan seorang wanita muda yang bukan *mahram*-nya.²⁹

Keempat:

Berkata Syaikh Abdurrahman al Banna as Saa'ati di dalam kitabnya *Fat-hur Rabbani* (XVII/351):

وأحاديث الباب تدل على تحريم مصافحة المرأة
الأجنبية.

Hadits-hadits ini dan yang semisalnya menunjuki tentang haramnya menjabat tangan seorang wanita yang bukan *mahram*-nya.... .

Kelima:

²⁹ *Al Adillah asy Syar'iyyah 'Alaa Tahrimi Mushafabatil Mar'ab al Ajnabiyyah* hal. 18, karya DR. Husamuddin 'Afana.

Berkata dua orang Imam pada zaman ini, masing-masing Imam Ibnu Bazz dan Ibnu al 'Utsaimin رحمه الله sebagaimana yang telah disebutkan di dalam kitab *Fatawa Lin Nisa'* sebagai jawaban atas pertanyaan berikut:

هل تجوز مصافحة المرأة الأجنبية؟ وإذا كانت تضع على يدها حاجزاً من ثوب وغيره فما الحكم؟ وهل يختلف الأمر إذا كان المصافح شاباً أو شيخاً أو كانت امرأة عجوزاً؟

Apakah diperbolehkan untuk menjabat tangan seorang wanita yang bukan *mahram*-nya? Dan bila dia melakukan hal itu dengan menggunakan alas, seperti: Kain atau yang semisalnya, bagaimanakah hukumnya? Dan apakah ada perbedaan hukum dalam masalah ini, apabila yang menjabat tangan (wanita tersebut) adalah seorang yang masih muda dan yang sudah

tua atau (yang dijabat tangannya itu adalah) seorang wanita yang telah tua renta?

Mereka berdua menjawab:

لَا تَحُوز مَصَافِحَةُ النِّسَاءِ غَيْرِ الْمَحَرَّمِ مَطْلُقاً، سَوَاءً كَنْ شَابَاتٍ أَوْ عَجَائِزٍ وَسَوَاءً أَكَانَ الْمَصَافِحُ شَابَأً أَمْ شِيَخَأً كَبِيرَأً لَمَّا فِي ذَلِكَ مِنْ خَطَرِ الْفَتْنَةِ لِكُلِّ مِنْهُمَا، وَقَدْ صَحَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنِّي لَا أَصَافِحُ النِّسَاءَ» وَقَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها «مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ رضي الله عنه يَدَ امْرَأَةً قَطَّ، مَا كَانَ يُبَايِعُهُنَّ إِلَّا بِالْكَلَامِ»؛ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِهَا تَصَافِحَهُ بِحَائِلٍ أَوْ بِغَيْرِ حَائِلٍ، لِعُمُومِ الْأَدْلَةِ وَلِسَدِ الْذِرَائِعِ الْمُفْضِيَّةِ إِلَى الْفَتْنَةِ.

Tidak diperbolehkan menjabat tangan wanita yang tidak termasuk dari *mahram*

nya secara mutlak, baik yang masih muda maupun yang sudah tua renta, dan baik yang menjabat tangan itu masih muda atau sudah tua renta (tidak ada perbedaan dalam masalah ini) karena dalam hal ini dapat terjadi fitnah terhadap kedua belah pihak, dan Rasulullah ﷺ telah bersabda di dalam haditsnya yang sah: "*Sesungguhnya aku tidak menjabat tangan wanita.*" Dan 'Aisyah pernah berkata: "*Tangan Rasulullah ﷺ tidak pernah menyentuh tangan wanita walaupun hanya sekali saja, dan beliau hanya membai'at mereka (kaum wanita) dengan lisan saja.*" Dan sama juga halnya apakah dengan alas atau tidak, (tetap haram hukumnya)³⁰ berdasarkan keumu-

³⁰ **Faedah:**

Saya katakan: Seandainya boleh seorang laki-laki muslim menjabat tangan wanita yang bukan *mahram*-nya, maka berarti boleh juga baginya untuk memeluk wanita itu selama keduanya mengenakan pakaian sebagai alas badannya. Dan saya yakin tidak akan ada seorang muslim pun yang berpendapat demikian, *wallabul musta'an*.

man dalil dan “*saddudz dzari’ah* (menutup pintu kerusakan sebelum terjadinya)” yang mengarah kepada fitnah.³¹

Beliau berdua juga berkata sebagai bentuk jawaban atas pertanyaan berikut:

هل يجوز مصافحة النساء الأقارب من وراء حائل؟

Apakah boleh menjabat tangan wanita yang masih ada hubungan kerabat (yang bukan *mahram*) dengan menggunakan alas?

..وأما إن كانت القرية ليست محرماً فإنه لا يجوز أن يصافحها لا بحائل ولا بدونه حتى لو كانت من عادهم أن يصافحونه فإنه يجب على المرء أن يبطل تلك العادة لأنها مخالفة للشرع فإن المس أعظم من

³¹ *Fatawa Lin Nisa'* hal .50.

النظر وتحرك الشهوة بالمس أعظم من تحركها بالنظر غالباً، فإذا كان الإنسان لا ينظر لكتف امرأة ليست من محارمه فكيف يقبض على هذا الكف.

Adapun jika wanita yang masih ada hubungan kerabat itu tidak termasuk *mahram*nya, maka tidak diperbolehkan untuk menjabat tangannya, baik dengan menggunakan alas atau tidak, walaupun hal itu telah menjadi adat kebiasaan mereka. Dan wajib bagi mereka untuk membatalkan adat kebiasaan tersebut, karena adat itu menyelisihi ketetapan Agama, dan menyentuh itu lebih dahsyat lagi daripada sekedar memandang, dan umumnya menyentuh itu lebih dapat menimbulkan syahwat daripada memandang. Bila seseorang telah dilarang untuk memandang telapak tangan seorang wanita yang bukan *mah-*

ram-nya, maka menyentuhnya lebih diharamkan lagi.³²

Keenam:

Dalam kitab *Fatawa Lajnah ad Daa-imah* no: 2823, tgl: 10/2/1400 H ada pertanyaan sebagai berikut:

هل يجوز لي أن أسلم على زوجة خالي..

Apakah dibolehkan bagi saya untuk mengucapkan salam kepada istri paman saya dari pihak ibu?...

Maka dijawab oleh mereka:

لا يجوز لك أن تمس يدك يد زوجة خالك سواء ثبت رضاعك من جدتك أم لم يثبت لأنك أجنبي، أي لست محروماً، أما سلام السنة الذي باللسان

³² *Fatawa Lin Nisa'* hal .112.

فيجوز، قالت عائشة رضي الله عنها في تفسير آية
مبايعة رسول الله ﷺ للنساء: «لا والله ما مسست يده
يد امرأة في المبايعة قط، ما يباعهن إلا بقوله: قد
باعتك على ذلك» رواه البخاري.

و عن أميمة بنت رقيقة قالت: أتيت رسول الله ﷺ
في نساء لنباييعه، قلنا يا رسول الله ألا تصافحنا، قال:
«إني لا أصافح النساء، إنما قولي لامرأة واحدة
كقولي لمائة امرأة». رواه أحمد بسنده صحيح.

Tidak diperbolehkan bagimu untuk menyentuhnya, walaupun telah jelas bahwa kamu pernah menyusu kepada nenekmu ataupun tidak, karena dia itu "ajnabi" bagimu, yakni bukannya *mahram* bagimu, adapun mengucapkan salam kepadanya,

maka diperbolehkan. 'Aisyah berkata dalam menafsirkan ayat tentang bai'at Rasulullah ﷺ kepada kaum wanita:

"Tidak demi Allah, tangan Rasulullah ﷺ tidaklah sama sekali menyentuh tangan wanita ketika membai'at mereka, beliau hanyalah membai'at mereka dengan lisan seraya beliau bersabda: 'Aku telah membai'at kalian semua atas hal tersebut'."

Dan telah diriwayatkan dari Ummah binti Ruqaiyah, ia berkata: Saya pernah datang kepada Rasulullah ﷺ bersama beberapa orang wanita dengan maksud berbai'at kepada beliau, kami berkata kepada beliau: Tidakkah engkau menjabat tangan kami wahai Rasulullah? Beliau menjawab:

"Sesungguhnya aku tidak menjabat tangan wanita, dan ucapanku untuk satu orang wanita sama halnya dengan ucapanku untuk seratus orang wanita."

Sidang pembaca yang terhormat, setelah keterangan yang jelas dari tujuh dalil di atas dengan disertai keterangan dari para ulama pewaris Nabi ﷺ dalam masalah ini dari masa ke masa dan dari berbagai madzhab-madzhab Islam yang ada, saya sangat yakin sekali tidak akan ada lagi yang menentang dalam masalah ini dengan mengatakan, bahwa berjabatan tangan dengan wanita yang bukan *mahram*-nya itu boleh, kecuali mereka yang tidak lagi menghormati dalil-dalil Sunnah dan merasa sombong di hadapan para ulama Islam. Dan merekalah orang-orang yang lebih mengedepankan nafsu syahwat mereka daripada akalnya—*wal-iyadzu billah*—mudah-mudahan Allah menjauhi kita dari sifat tersebut.

Walaupun demikian, sudah seharusnya bagi seseorang yang membahas permasalahan ini, untuk juga menjawab beberapa

syubhat yang telah dikemukakan oleh sebagian dari mereka itu.

SYUBHAT SERTA JAWABANNYA:

Di bawah ini akan saya bawakan beberapa dalil sebagai syubhat yang saya anggap lebih berbobot daripada yang lainnya, untuk kemudian saya uraikan juga bantahannya dari para ulama, *insya Allahu Ta'ala*:

Syubhat Pertama:

Diantara sekian dalil yang seringkali mereka jadikan dalil adalah hadits Ummu 'Athiyah, sebagai berikut:

«لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ جَمَعَ نِسَاءَ الْأَنْصَارِ فِي بَيْتِ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْنَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ،.. فَقَالَ: أَنَا رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَيْكُنَّ: أَلَا تُشْرِكُنَّ بِاللَّهِ

شَيْئًا، فَقُلْنَا: نَعَمْ؛ فَمَدَّ يَدَهُ مِنْ خَارِجِ الْبَيْتِ،
وَمَدَّنَا أَيْدِيْنَا مِنْ دَاخِلِ الْبَيْتِ، ثُمَّ قَالَ: أَللَّهُمَّ
اشْهِدْ.».

Artinya: *Tatkala Rasulullah ﷺ telah sampai di kota Madinah, maka beliau mengumpulkan kaum wanita yang ada di kota tersebut di sebuah rumah, kemudian beliau mengutus Umar bin Khathhab kepada mereka itu. Maka ia (umar) berkata kepada mereka: Aku adalah utusan dari Rasulullah ﷺ kepada kamu sekalian (untuk membai'atmu agar) tidak berbuat syirik sedikit-pun juga kepada Allah, "Ya," jawab mereka, maka ia menjulurkan tangannya dari luar rumah tersebut, dan kami pun menjulurkan tangan kami dari dalam rumah, seraya kemudian ia (Umar) berkata: "Ya Allah saksikanlah."*³³

³³ Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, al Bazzar, ath Thabari dan Ibnu Mardawaih sebagaimana yang telah disebutkan oleh al Hafizh Ibnu Hajar di dalam *Fat-hul*

Mereka menyatakan bahwa riwayat di atas dengan jelas sekali menjelaskan bolehnya berjabatan tangan dengan kaum wanita walaupun yang bukan *mahram*.

Bahkan di dalam riwayat yang lainnya—sebagaimana yang telah disebutkan oleh Imam al Qurthubi di dalam kitab *Tafsirnya*—disebutkan sebagai berikut:

لما فرغ من بيعة الرجال جلس على الصفا ومعه
عمر أسفل منه فجعل يشترط على النساء البيعة
وعمر يصافحهن

Artinya: *Tatkala beliau telah selesai dari membai'at kaum laki-laki, maka beliau duduk di bukit Shafa, sedangkan Umar bersama beliau berada di bawahnya. Maka beliau mulai membai'at kaum*

Bari (IX: 628) dan dinukil darinya oleh al Mubarakfuri di dalam *Tuhfatul Abwadzi* (V: 172).

wanita sedangkan Umar menjabat tangan mereka (kaum wanita).

Jawaban:

Siapa saja yang membaca hadits 'Aisyah di atas (yakni dalil hadits pertama) akan merasakan adanya isyarat bahwa ia sedang membantah riwayat Ummu 'Athiyyah ini, sebagaimana yang dikemukakan oleh al Hafizh di dalam *Fat-hul Bari* (IX: 628) dan al Mubarakfuri di dalam *Tuhfatul Ahwadzi* (V: 172). Ini sebagai bentuk jawaban yang pertama.

Sebagai jawaban yang kedua: Bahwa di dalam riwayat yang pertama di atas tidaklah jelas-jelas disebutkan bahwa Umar menjabat tangan kaum wanita di saat membai'at mereka, hanya saja disebutkan bahwa "Ia menjulurkan tangannya dari luar," sedangkan kaum wanita "Menjulurkan tangannya dari

dalam" pernyataan itu sama sekali tidaklah dapat diartikan bahwa ia (Umar) telah menjabat tangan mereka. Selain itu tidaklah masuk di akal seorangpun manusia bahwa Umar dapat menjabat tangan mereka semua itu dalam kesempatan yang bersamaan. Intinya bahwa riwayat tersebut tidaklah dapat diartikan secara pasti bahwa Umar menjabat tangan mereka (kaum wanita).

Kalaupun mau dipaksakan, riwayat ini dapat diartikan bahwa Umar telah menjabat tangan mereka, maka hal itu bertentangan dengan hadits-hadits yang sangat banyak di atas. Dan hal itu tidak akan mungkin dapat terjadi.

Adapun riwayat yang kedua, maka jelas-jelas bahwa riwayat tersebut lemah, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Imam Ibnu'l 'Arabi, sebagaimana yang telah dinukil sendiri oleh Imam al Qurthubi di dalam kitab *Tafsir*-nya.

Maka penukilan riwayat di atas tidaklah memenuhi standar *amanah 'ilmiyah* (jujur dan tepat dalam penukilan). Sebab sudah seharusnya bagilah seseorang yang hendak menuliskan riwayat untuk mencari keterangan tentang sah atau tidaknya riwayat yang dinukilnya itu. Terlebih lagi kitab yang dinukilnya telah menerangkan tentang kelemahan riwayat tersebut, *Allahul Musta'an*.

Jadi, jelas bagi kita bahwa mereka—*ahlul bida'* yang membolehkan seorang laki-laki berjabatan tangan dengan wanita yang bukan *mahram*-nya—selalu berdalil dengan dalil-dalil yang samar atau dengan dalil-dalil yang lemah.

Syubhat Kedua:

Kemudian diantara dalil yang juga seringkali mereka bawakan adalah hadits berikut ini:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَتِ الْأَمَّةُ مِنْ إِمَاءِ أَهْلِ
الْمَدِينَةِ (وَفِي رِوَايَةِ: وَلِيْدَةُ مِنْ وَلَائِدَةِ) لَتَأْخُذُ بِيَدِ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتَنْطَلِقُ بِهِ حَيْثُ شَاءَ.

Artinya: Dari Anas bin Malik. Ia berkata: Dahulu ada seorang budak wanita dari budak-budak penduduk kota Madinah (dalam riwayat yang lainnya disebutkan: Walidah dari walidah-walidah penduduk Madinah) yang pernah menarik (memegang) tangan Rasulullah ﷺ untuk diajak pergi ke mana ia suka.³⁴

Bahkan di dalam sebuah riwayat disebutkan sebagai berikut:

«فَتَأْخُذُ بِيَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَا يَنْزَعُ يَدَهُ مِنْ يَدِهَا
حَتَّى تَذَهَّبَ بِهِ حَيْثُ شَاءَتْ».

³⁴ **SHAHIH:** Diriwayatkan oleh Bukhari no: 6072 dan yang lainnya.

Artinya: *Maka ia (budak wanita itu) menarik tangan Rasulullah ﷺ, dan beliau tidak melepas-kan tangan beliau dari tangannya, sampai ia (budak wanita itu) membawa beliau pergi ke mana ia suka.*³⁵

Mereka menyatakan bahwa hadits di atas dengan jelas sekali menerangkan bolehnya seorang wanita untuk memegang tangan laki-laki yang lain, walaupun bukan *mahram*-nya.

Jawaban:

Al Hafizh Ibnu Hajar telah menyingkap syubhat yang satu ini dengan pernyataannya:

Bahwa yang dimaksud dengan "*Budak wanita itu memegang tangan beliau*"

³⁵ Diriwayatkan oleh Ahmad, sebagaimana yang telah disebutkan oleh al Hafizh Ibnu Hajar di dalam *Fat-hul Bari* (XII: 114).

adalah: Kasih sayang dan ketundukan. Artinya bahwa hal itu beliau lakukan sebagai rasa kasih sayang beliau kepadanya dan juga termasuk dari sifat beliau yang penuh dengan rendah hati, sehingga beliau mau saja menurutinya.

Selain itu dapat juga dikatakan sebagai jawaban: Bawa hadits tersebut mengandung kecenderungan, kekhususan hukum bagi beliau pribadi tanpa yang lainnya (*khushushiyah*).

Sedangkan yang dimaksud dengan kata: “*al Walidah* (الوليدة)” —sebagaimana yang disebutkan oleh para pakar bahasa Arab— adalah: Anak perempuan yang masih kecil. Al Fayumi menyebutkan di dalam kitabnya *al Mishbahul Munir* hal. 671:

الْوَلِيدُ: الصَّيِّدُ الْمَوْلُودُ؛ وَالْجَمْعُ: وَلْدَانٌ —بِالْكَسْرِ—
، وَالصَّيِّدَةُ، وَالْأَمَةُ؛ وَلِيْدَةٌ؛ وَالْجَمْعُ: وَلَائِدٌ.

Kata: الْوَلِيدُ itu berarti: Anak kecil yang baru dilahirkan. Dan bentuk *jama'*nya adalah: الْوَلِيدُ—dengan *kasrah*—, sedangkan untuk wanitanya adalah: الْوَلِيدَةُ yang bentuk *jama'*nya adalah: الْوَلِيدَةُ.

Jadi, tahulah kita akan kebodohan mereka terhadap keterangan para ulama serta rendahnya pengetahuan mereka terhadap bahasa Arab.

Selain itu guru kami Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdat—*hafizhahul Maula*—juga pernah memberikan jawaban yang lainnya sebagai kemungkinan: Bahwa ada kemungkinan budak tersebut adalah budak wanita milik Nabi ﷺ sendiri, sehingga tidaklah terlarang bagi beliau ﷺ dalam hal ini. Walaupun ini hanyalah sekedar kemungkinan semata.

Intinya, bahwa dalil hadits di atas masih memiliki kemungkinan-kemungkinan yang

banyak sekali. Maka tidaklah mungkin dapat dipertentangkan dengan dalil-dalil yang telah sangat jelas sekali sejelas matahari di siang bolong, sebagaimana tertera dalam hadits-hadits yang banyak sebelum ini.

Maka dengan demikian terjawablah sudah kedua syubhat di atas. Dan itulah dua buah syubhat yang saya anggap sangat berarti dari apa yang telah dikemukakan oleh sebagian ahli bid'ah. Adapun syubhat-syubhat yang lainnya, sangatlah tidak layak untuk saya cantumkan di dalam risalah ini bersama dengan Hadits-hadits Nabi ﷺ yang suci serta pernyataan para ulama yang penuh dengan cahaya wahyu. Karena sesungguhnya barangsiapa yang hendak mencari kebenaran, maka hendaklah dia mencukupi untuk mencarinya dari petunjuk al Qur'an dan Sunnah serta keterangan para ulama pewaris Nabi ﷺ dan *Rabbani*.



BAB: IV

HUKUM BERJABAT TANGAN DENGAN ORANG KAFIR

PENDAHULUAN:

Di sekitar kita seringkali kita melihat bagaimana saudara-saudara kita begitu bebas mereka bermu'amalah dengan orang-orang kafir, di mana mereka bebas sekali saling menyampaikan ucapan selamat dalam hari raya mereka, bebas berjabatan tangan dengan mereka.

Padahal sebagian dari para ulama telah jelas-jelas melarang kita dalam permasalahan ini, maka di bawah ini saya akan bawakan sebagian dari perkataan mereka tentang hukum berjabatan tangan dengan orang kafir (orang di luar Islam):

PERTAMA:

Syaikh an Nafrawi al Maliki pernah menyatakan di dalam kitabnya *al Fawakihud Dawani* (II: 424):

وإنما تحسن المصالحة بين رجلين.. لا بين مسلم وكافر.

Berjabatan tangan itu hanyalah dianggap baik bila hal itu dilakukan oleh dua orang laki-laki (muslim)... tidak antara seorang muslim dengan seorang kafir.

KEDUA:

Disebutkan di dalam kitab *ad Durrul Mukhtar* (V: 264):

يكره للMuslim مصالحة الذمي.

Dimakruhkan atas seorang muslim untuk menjabat tangan seorang (kafir) *dzimmi* (yang telah dijamin keamanannya).

KETIGA:

Disebutkan di dalam kitab *al Inshaf* (IV: 234):

كره الإمام أحمد مصافحتهم.

Imam Ahmad telah mengharamkan untuk menjabat tangan mereka (yakni ahlu *dzimmah*).

KEEMPAT:

Syaikh Muhammad bin Shalih al 'Utsaimin pernah ditanya dengan pertanyaan sebagai berikut:

إذا توضأ الرجل للصلوة، وقابل في طريقة نصرانياً أو يهودياً وصافحه، فهل يبطل وضوئه؟ وما الحكم في دعوة المسيحي لتناول الطعام في بيت المسلم؟

Apabila seseorang telah berwudhu untuk shalat (di masjid), di dalam perjalanan (ke masjid) ia bertemu dengan seorang Kristiani atau Yahudi dan iapun menjabat tangannya, apakah hal itu dapat membatakan wudhu'nya atau tidak? Dan apakah hukumnya seorang muslim yang mengundang seorang Kristiani untuk makan bersama di rumahnya?

Maka beliau menjawab sebagai berikut:

إذا صافح المسلم النصراني، أو اليهودي، أو غيرهما من الكفارة فالوضوء لا يبطل بذلك، لكنه ليس له أن يصافحهم ، وليس له أن يبدأهم بالسلام.

لقول النبي ﷺ: «لَا تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَى
بِالسَّلَامِ» والمصافحة أشد من البدء بالسلام، فلا
يبدأونهم ولا يصافحونهم إلا إذا بدؤوه هم بالسلام
فصافحوه، فلا بأس بالمقابلة؛ لأنّه لم يبدأهم، وإنما
هم الذين بدأوا.

Apabila seorang muslim menjabat tangan seorang Kristiani ataupun Yahudi, maka hukum wudhu'nya tidak batal karena hal itu, akan tetapi tidak diperbolehkan bagi-nya untuk memulai menjabat tangan mereka, sebagaimana juga dia dilarang untuk memulai mereka dengan menyampaikan salam.

Berdasarkan sabda Nabi ﷺ: "Janganlah kamu memulai menyampaikan salam kepada orang-orang Yahudi dan Kristen," sedangkan berjabatan tangan itu lebih

dahsyat lagi daripada sekedar memulai untuk mengucapkan salam, maka dari sini janganlah dia memulai (untuk menyampaikan salam kepada) mereka dan tidak juga untuk menjabat tangan mereka, kecuali bila mereka terlebih dahulu menyampaikan salam (atau menjabat tangan), maka boleh untuk menjabat tangannya, tidak ada masalah bila seperti ini, karena berarti dia tidaklah memulai, akan tetapi mereka lah yang memulai hal itu.³⁶

KESIMPULAN:

Dari keterangan para ulama di atas jelaslah bagi kita bahwa kita dilarang untuk memulai menjabat tangan mereka, dan juga isyarat dari Hadits Nabi ﷺ sebelum ini:

³⁶ Disadur dari acara yang berjudul: “*Nur ‘Alad Darbi* (cahaya di atas jalan)” kaset no: 58.

“Tidaklah dua orang muslim yang bertemu kemudian mereka saling berjabatan tangan, melainkan akan diampuni (dosa)...”³⁷

Hadits di atas mengisyaratkan bahwa yang disyari'atkan adalah sesama muslim bukan yang lainnya, *wallahu a'lam*.



³⁷ Telah berlalu *takbrij*-nya; lihat catatan kaki no: 3.

BAB: V

HUKUM BERJABAT TANGAN SETELAH SELESAI SHALAT

SEKILAS TENTANG SEJARAHNYA:

Sebagian dari para ulama telah menyebutkan bahwa awalnya amalan seperti ini hanya dilakukan pada dua tempat, yakni pada setiap selesai dari shalat Shubuh dan Ashar saja, seperti yang telah disebutkan oleh Imam an Nawawi di *al Adzkar*-nya dan al 'Izz bin 'Abdis Salam di dalam kitabnya *Qawaa-'idul Ahkam*. Dan oleh yang lainnya.

Akan tetapi, kemudian manusia meluaskannya sampai pada setiap selesai shalat Jum'at dan shalat 'Ied, sebagaimana yang telah disebutkan oleh 'Allamah al Fadhil ar Rumiy di dalam kitab *al Majalisil Abrar*,

seperti yang telah dinukil oleh 'Allamah Abul Hasan al Lakanawi di dalam kitabnya *as Si'ayah Fil Kasyfi 'Amma Fi Syarhil Wiqayah*.

Kemudian meluas lagi sampai pada setiap selesai shalat yang lima waktu, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Ibnu Hajj al Maliki di dalam kitabnya *al Madkhal*.

Bahkan, pada zaman ini telah terjadi yang lebih daripada itu semua. Karena mereka juga telah berbuat hal yang sama pada setiap selesai shalat yang wajib dan yang sunnat sekalipun, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Syaikh Masyhur Hasan Salman di dalam kitabnya *al Qaulul Mubin Fi Akhthaa-il Mushallin*.

Saya katakan: Itulah yang terjadi di zaman dan negeri mereka. Adapun yang terjadi di negeri kita ini, lebih dari itu semua. Karena mereka pun menambah-nambahnya lagi dengan cara bersalam-salaman keliling

di dalam masjid seraya melantunkan shalawat yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi ﷺ dan para Shahabatnya serta para ulama yang datang setelah mereka dari kalangan Tabi'in dan Tabi'ut Tabi'in dan juga para Imam yang Empat dan yang lainnya dari kaum *Salafush Shalih*, seperti yang telah sama-sama kita ketahui bersama. *Allahul musta'an.*

Benarlah apa yang telah disebutkan oleh Imam al Barbahari di dalam kitabnya *Syarhus Sunnah*:

واحدن صغار المحدثات من الأمور فإن صغار البدع
تعود حتى تصير كباراً وكذلك كل بدعة أحدثت
في هذه الأمة كان أولاًها صغيراً يشبه الحق فاغتر
بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع المخرج منها
فعظمت وصارت ديناً يدان بها فخالف الصراط

المستقيم فخرج من الإسلام فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي ﷺ أو أحد من العلماء فإن أصبت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه شيء ولا تختر عليه شيئا فتسقط في النار.

Dan hendaklah kamu menjauhi dan berhati-hati terhadap segala macam bentuk perbuatan bid'ah yang kecil (awalnya), karena sesungguhnya setiap bentuk bid'ah yang awalnya kecil pasti akan berkembang menjadi besar. Bahkan setiap bid'ah yang dibuat oleh manusia pada awalnya adalah kecil, yang menyerupai *al haq* (kebenaran), sehingga banyak orang awam yang tertipu dan masuk ke dalamnya, kemudian mereka tidak lagi dapat keluar daripadanya, maka

kemudian jadilah bid'ah yang kecil tadi itu suatu urusan yang amat besar di dalam Agama, dan menjadi bagian dari ajaran Agama ini, sehingga dengan begitu mereka telah menyimpang dari "*ash shirat al mustaqim* (jalan yang lurus)," maka mereka pun keluar dari Islam. (Wahai saudara-ku)—semoga Allah merahmatimu—maka hendaklah kamu perhatikan apa yang dikatakan oleh setiap orang yang didengar perkataannya pada zaman yang engkau hidup di dalamnya, dan janganlah kamu terburu-buru di dalam mengikuti setiap perkataan yang mereka ucapkan itu, sampai engkau mengetahui benar: Apakah ada seseorang dari para Shahabat Nabi ﷺ yang pernah mengatakan seperti itu atau tidak, atau seseorang dari para ulama (*Salafush Shalih*)? Apabila engkau telah mendapatkan sebuah *atsar* saja dari mereka, maka peganglah hal itu erat-erat, dan janganlah engkau berkata atau berbuat yang lebih

daripada itu atau engkau memilih yang lainnya, sehingga hal itu akan menjerumuskan dirimu ke dalam api neraka.³⁸

PEMBAHASAN:

Inilah jawaban yang telah saya janjikan di muqaddimah risalah ini, dan maksud penerangan risalah ini, yakni tentang hukum perbuatan sebagian dari kaum muslimin yang telah membiasakan diri mereka untuk bersalaman dengan orang yang berada di sebelah kanan dan kirinya setiap selesai shalat yang lima waktu atau setiap selesai dari shalat Ashar dan Shubuh sebagaimana

³⁸ Maksudnya adalah: Dalam urusan Agama Islam ini hendaklah kita tidak berkata atau berbuat kecuali dengan apa yang telah dikatakan dan diperbuat oleh para Shahabat dan para Ulama Salaf. Dan janganlah sekali-kali kita berkata atau berbuat sesuatu yang belum pernah mereka katakan atau perbuat, *wallahu a'lam*.

Dan ini merupakan pernyataan emas dari sebagian kaum Salaf yang patut untuk ditulis dengan tinta emas.

yang telah dikemukakan oleh sebagian orang? Atau justru perbuatan itu termasuk ke dalam kategori bid'ah yang terlarang dalam Agama ini?

Maka di bawah ini saya akan turunkan keterangan dari para ulama tentang permasalahan ini, *insya Allahu Ta'ala*.

Para ulama semuanya—sebagaimana yang telah dikemukakan oleh sebagian mereka—telah sepakat bahwa berjabatan tangan setiap selesai shalat yang lima waktu itu tidak ada asal-usulnya dalam Agama Islam ini, artinya bahwa perbuatan tersebut tidak memiliki dasar dan dalil dari al Qur'an maupun Sunnah. Oleh sebab itulah maka kebanyakan dari para ulama telah memakruhkan sedangkan sebagian yang lainnya telah jelas-jelas mengkategorikannya sebagai perbuatan **BID'AH** dalam Agama.

Di bawah ini akan saya nukilkan juga keterangan dari para ulama empat madzhab tentang pelarangan mereka dari perbuatan tersebut.

PERNYATAAN ULAMA HANAFI:

Pertama:

Imam Ibnu 'Abidin mengatakan di dalam kitab *Hasyiah*-nya (VI: 381):

لَكُنْ قَدْ يُقَالُ إِنَّ الْمَوَاظِبَةَ عَلَيْهَا بَعْدَ الصَّلَوَاتِ خَاصَّةٌ
قَدْ يُؤْدِيُ الْجَهْلَةُ إِلَى اعْتِقَادِ سُنْتِهَا فِي خَصْوَصِهَا هَذَا
الْمَوْضِعُ وَأَنَّهَا خَصْوَصِيَّةٌ زَائِدَةٌ عَلَى غَيْرِهَا مَعَ أَنَّ
ظَاهِرَ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَمْ يَفْعُلُهَا أَحَدٌ مِّنَ السَّلْفِ فِي هَذِهِ
الْمَوْضِعَ وَكَذَا قَالُوا بِسُنْنَةِ قِرَاءَةِ السُّورِ الْثَّلَاثَةِ فِي
الْوَتَرِ مَعَ التَّرْكِ أَحْيَانًا لَمَّا يَعْتَقِدُ وَجْهُهَا وَنَقْلُهَا

«تبين الحارم» عن «المتقطع» أنه تكره المصادفة بعد أداء الصلاة بكل حال لأن الصحابة رض ما صافحوا بعد أداء الصلاة ولأنها من سن الرؤافض.

Akan tetapi, dapatlah dikatakan bahwa menjadikan hal itu sebagai suatu rutinitas yang dilakukan setelah selesai shalat yang lima waktu (itu merupakan suatu kesalahan), sebab nanti orang-orang awam akan meyakini perbuatan itu sebagai suatu amalan yang Sunnah yang biasa dilakukan pada tempat-tempat tersebut, dan mereka juga akan meyakini bahwa perbuatan tersebut memiliki kelebihan tertentu dibandingkan amalan-amalan yang lainnya. Padahal mereka jelas-jelas menyatakan bahwa amalan tersebut tidak pernah dikerjakan oleh seorangpun dari kaum Salaf pada tempat-tempat tersebut.

Begitulah juga ketika mereka menyatakan sunnahnya bagi kita untuk membaca tiga macam surat; (al Ikhlas, al Falaq dan an Nas di dalam raka'at terakhir pada) shalat witir, bersamaan dengan itu mereka juga menganjurkan untuk meninggalkannya sekali waktu, agar hal itu tidak dianggap wajib hukumnya, dan telah dinukil di dalam (kitab) *Tabyiinil Maharim* dari *al Multaqith*, tentang pendapat *makruh* (haram)-nya berjabatan tangan setelah selesai shalat dalam keadaan bagaimanapun juga, hal itu disebabkan bahwa para Shahabat tidaklah berbuat hal tersebut, dan hal itu merupakan sunnahnya kaum Rafidhah (Syi'ah).

Kedua:

Pelarangan dalam masalah ini juga telah disebutkan oleh **Syaikh Quthbuddin bin 'Alaa-uddin al Makkiy al Hanafiy**, sebagaimana hal itu telah disebutkan oleh Syaikh

Abul Hasan al Lakanawi di dalam kitabnya *as Si'ayah Fil Kasyfi 'Amma Fi Syarhil Wiqayah* hal. 264.³⁹

Ketiga:

Syaikh Mula 'Ali al Qari al Hanafiy telah mengatakan:

فَأَيْنَ هَذَا مِنَ السَّنَةِ الْمَشْرُوعَةِ؟ وَهَذَا صَرَحَ بَعْضُ
عُلَمَائِنَا بِأَنَّهَا مُكْرَوَّهَةٌ حِينَئِذٍ، وَأَنَّهَا مِنَ الْبَدْعِ
الْمَذْمُوَّةِ.

Dimana posisinya perbuatan ini dalam Sunnah yang telah disyari'atkan (manakah dalil Sunnahnya perbuatan ini)? Untuk itulah, maka sebagian ulama kami telah memakruhkannya bila dilakukan pada saat

³⁹ Lihat kitab *al Qaulul Mubin Fi Akhtaa-il Mushallin* hal. 295 karya Syaikh Masyhur Hasan Alu Salman.

tersebut (yakni setelah selesai shalat), dan hal itu termasuk dari perbuatan bid'ah yang tercela.⁴⁰

Keempat:

Kemudian pernyataan inipun telah disepakati oleh Syaikh al Mubarakfuri di dalam kitabnya *Tuhfatul Ahwadzi Syarah Tirmidziy* (VII: 427), ia mengatakan:

قلت: الأُمْر كَمَا قَالَ الْقَارِيُّ، وَالْحَافِظُ.

Saya (al Mubarakfuri) katakan: Saya sepakat dengan apa yang telah disebutkan oleh Syaikh (Mula 'Ali) al Qari dan al Hafizh (Ibnu Hajar).

PERNYATAAN ULAMA MALIKI:

⁴⁰ Lihat kitab *Tuhfatul Ahwadzi* (VII: 427).

Imam Ibnu'l Haj al Maliki mengatakan di dalam kitabnya *al Madkhal* (II: 219):

وينبغي له أن يمنع ما أحدثوه من المصافحة بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر، وبعد صلاة الجمعة، بل زاد بعضهم في هذا الوقت فعل ذلك بعد الصلوات الخمس، وذلك كله من البدع، وموضع المصافحة في الشرع إنما هو عند لقاء المسلم لأخيه، لا في أدب الصلوات، فحيث وضعيتها الشرع نضعها، فينهي عن ذلك ويزجر فاعله لما أتى به من خلاف السنة.

Dan patut baginya untuk melarang manusia dari melakukan apa yang telah mereka ada-adakan (dalam Agama ini dengan) berjabatan tangan setelah selesai shalat 'Ashar dan Shubuh, dan shalat Jum'at, bahkan pada saat ini mereka juga telah melakukan-

nya pula setelah selesai shalat yang lima waktu, **semua itu termasuk dari perbuatan bid'ah**. Adapun tempat yang benar (yang telah dibenarkan di dalam Agama) untuk melakukan jabatan tangan itu adalah di saat seorang muslim bertemu dengan saudaranya (yang muslim), dan bukannya di setiap selesai dari shalat (yang lima waktu). Ketika Agama ini mengajarkan kita demikian, maka hendaklah kita cukup mengikutinya saja (dan jangan mengada-ada sendiri). Maka wajib untuk melarang mereka dari berbuat hal tersebut. Dan hendaklah orang yang berbuat hal itu dicela lantaran apa yang telah dia perbuat dengan cara menyelisihi Sunnah.⁴¹

PERNYATAAN ULAMA SYAFI'I:

Pertama:

⁴¹ Lihat kitab *Tahiyatus Salam Fil Islam* (II: 842).

Imam Ibnu Hajar al Haitami asy Syafi'i menyatakan:

أَهَا بَدْعَةٌ مُكْرَوَّهَةٌ لَا أَصْلَهَا فِي الشَّرْعِ وَإِنَّهُ يَنْبَهُ فَاعْلَهَا أُولًا وَيَعْزِرُ ثَانِيَاً.

(Perbuatan seperti itu) termasuk perbuatan bid'ah yang dibenci, tidak ada asal usulnya (dalilnya) dalam Agama ini, dan wajib bagi setiap orang yang melakukannya untuk diperingati dalam kali yang pertama dan dihukum *ta'zir* pada kali yang kedua.⁴²

Ia juga menyatakan di dalam kitabnya *al Fataawa al Kubra'* (IV: 245):

الذِّي دَلَّتْ عَلَيْهِ صَرَائِحُ الْسَّنَةِ، وَصَرَحَ بِهِ النَّوْوَى
وَغَيْرُهُ أَنَّهُ حَيْثُ وَجَدَ تَلَاقِيَ بَيْنَ اثْنَيْنَ سَنَّ لَكُلِّ

⁴² Lihat kitab *Hasyiyah Ibnu 'Abdin* (VI: 381).

منهما أن يتصلح الآخر، وحيث لم يوجد ذلك بأن
ضمهما نحو مجلس ولم يتفرق لا تسن، سواء في ذلك
المصافحة التي تفعل عقب الصلاة، ولو يوم العيد، أو
الدرس، أو غيرهما، بل متى وجد منهما تلاق، ولو
بحيلولة شيء بين اثنين بحيث يقطع أحدهما عن
الآخر سنت، وإلا لم تُنسَ.

Yang telah ditunjuki dengan jelas oleh dalil-dalil Sunnah, dan juga yang telah diungkap secara jelas pula oleh (Imam) an Nawawi dan yang lainnya adalah bahwa ketika terjadi pertemuan antara dua orang (muslim), maka disunnahkan atas setiap dari mereka untuk menjabat tangan saudaranya itu. Dan ketika hal itu tidak terjadi (yakni pertemuan antara dua orang muslim) seperti berkumpulnya mereka di dalam satu majlis dan tidak berpisah di antara mereka, maka

tidaklah disunnahkan, sama halnya dengan ini semua adalah (apa yang biasa diperbuat oleh kebanyakan orang) yang berjabatan tangan setelah selesai shalat, walaupun itu adalah shalat 'Ied, atau juga (pertemuan untuk) pelajaran, ataupun juga hal-hal yang selain dari keduanya, bahkan kapan saja terjadi pertemuan antara keduanya,... tatkala adanya kemungkinan perpisahan di antara keduanya, maka hal itu disunnahkan, dan sebaliknya tatkala tidak ada kemungkinan itu, maka tidaklah disunnahkan.⁴³

Kedua:

Al Hafizh Ibnu Hajar al 'Asqalaniy asy Syafi'i telah menyangkal pendapat orang-orang yang membolehkannya, sebagaimana

⁴³ Lihat kitab *Tahiyatus Salam Fil Islam* (II: 843) karya Prof. DR. 'Abdullah bin Muhammad bin Ahmad ath Thuraiqiy.

yang telah tercantum di dalam kitabnya *Fat-hul Bari* (XII: 324) dengan pernyataannya:

وللنظر فيه مجال.

Pendapat seperti itu (yakni mengambil keumuman hadits untuk mensyari'atkan amalan ini) perlu diteliti kembali.

Ketiga:

Imam al 'Izz bin Abdis Salam dan an Nawawi, keduanya telah jelas-jelas mengategorikan perbuatan ini ke dalam perbuatan bid'ah. Imam al 'Izz bin Abdis Salam menyatakan di dalam kitabnya *al Musajalah al 'Ilmiyah* hal. 46 dan dalam *Fataawa*-nya hal. 46-47:

المصافحة عقب الصبح والعصر من البدع؛..

Berjabatan tangan setelah selesai dari shalat Shubuh dan Ashar termasuk dari perbuatan bid'ah;... .⁴⁴

PERNYATAAN ULAMA HAMBALI:

Pertama:

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan di dalam kitab *Majmu' Fatawa* (XXIII: 339):

وَسُئِلَ عَنِ الْمَصَافِحةِ عَقِيبَ الصَّلَاةِ هَلْ هِيَ سَنَةُ أَمْ
لَا؟

⁴⁴ Lihat kitab *Ilmu Ushulil Bida'* hal. 100 karya Syaikh Ali Hasan Ali Abdul Hamid al Halabi. Dan *al Qaulul Mubin Fi Akhtaa-il Mushallin* hal. 294 karya Syaikh Masyhur Hasan Alu Salman.

Begitu juga yang telah disebutkan oleh al 'Izz di dalam kitabnya yang lain *Qawaa'idul Akhdam* (II: 173), dan oleh Imam an Nawawi dalam kitabnya *Majmu' Syarah Muhadzdzab* (III: 452), *Raudhatuth Thalibin* (X: 237), *Fatawal Imam an Nawawi* hal. 39.

فأجاب: الحمد لله المصافحة عقيب الصلاة ليست مسنونة، بل هي بدعة. والله أعلم.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah pernah ditanya tentang (hukum) berjabatan tangan setelah selesai shalat, apakah perbuatan tersebut termasuk Sunnah atau bukan?

Kemudian beliau menjawab: Segala puji bagi Allah; berjabatan tangan setelah selesai shalat itu bukanlah termasuk perbuatan yang disunnahkan, akan tetapi hal itu termasuk perbuatan bid'ah.

Kedua:

Para ulama yang tergabung di dalam *al Lajnah ad Daa-imah* pernah ditanya tentang hal ini sebagai berikut:

ما حكم المصادقة للمصلي والسلام على الإمام وعلى صاحب اليمين وصاحب اليسار؟

Apakah hukumnya jabatan tangan seorang yang (telah selesai dari shalat) dan mengucapkan salam kepada imam serta kepada orang-orang yang berada di samping kanan dan kirinya?

Maka mereka menjawab sebagai berikut:

إن لم يكن صافحه عند لقائه إياه قبل الصلاة صافحه بعد السلام منها، سواء كانت فريضة أم نفلا، وسواء كان عن يمينه أو يساره لكن يكون في الفريضة بعد الأذكار المشروعة بعدها، أما سلام المؤمنين على الإمام بعد الفراغ من الصلاة فلا نعلم أنه ورد فيه شيء خاص به.

وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ وَصَلَى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدَ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

Apabila orang itu belum berjabatan tangan ketika bertemu dengannya sebelum dia shalat, maka dia boleh untuk menjabat tangannya setelah dia salam, baik shalat yang wajib maupun yang sunat. Dan bila setelah shalat yang wajib, maka dia laksanakan itu setelah membaca dzikir yang disyari'atkan (untuk dibaca) setelah shalat. Adapun perbuatan makmum yang menyampaikan salam kepada imam setelah selesai dari shalat, maka kami belum mengetahui adanya sesuatu pun (dalil) yang khusus (menerangkan hal) itu.⁴⁵

⁴⁵ Fatawa *Lajnah ad Daa-imah* no: 3866. Anggota: Syaikh 'Abdullah bin Qu'ud, Syaikh Abdullah bin Ghudyan. Wakil ketua: Syaikh 'Abdurrazzaq 'Afifiy. Ketua: Syaikh Abdul 'Aziz bin Bazz. Jilid: XIII, dengan judul: "Berjabatan tangan setelah shalat" pertanyaan ke-4.

Ketiga:

Mufti kerajaan Saudi Arabia Imam Abdul 'Aziz bin Bazz رض pernah ditanya tentang per-masalahan ini sebagai berikut:

ما حكم المصالحة بعد الصلاة، وهل هناك فرق بين صلاة الفريضة والنافلة؟

Apakah hukum berjabatan tangan setelah shalat, dan apakah dibedakan antara shalat yang wajib atau yang sunat?

Maka beliau menjawab sebagai berikut:

الأصل في المصالحة عند اللقاء بين المسلمين
شرعيتها، وقد كان النبي ﷺ يصافح أصحابه رض إذا
لقيهم وكانوا إذا تلقوها تصافحوا . قال أنس رض

والشعبي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : «كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا تَلَاقَوْا
يَصَافَحُوْ وَإِذَا قَدِمُوا مِنْ سَفَرٍ يَعَانِقُوْ». .

وُثِّبَتْ فِي الصَّحِّيْحَيْنِ «أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ - أَحَدِ
العَشْرَةِ الْمُبَشِّرِيْنَ بِالجَنَّةِ - قَامَ مِنْ حَلْقَةِ النَّبِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
فِي مَسْجِدِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِلَى كَعْبِ بْنِ
مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَصَافَحَهُ وَهَنَّأَهُ بِالْتَّوْبَةِ»
وَهَذَا أَمْرٌ مُشْهُورٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
وَبَعْدِهِ وُثِّبَتْ عَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ
يَتَلَاقِيَانِ فَيَتَصَافَحَا نِإِلَّا تَحَاتَتْ عَنْهُمَا ذُنُوبُهُمَا كَمَا
يَتَحَاتَّ عَنِ الشَّجَرَةِ وَرُقُهَا».

ويستحب التصافح عند اللقاء في المسجد أو في الصف وإذا لم يتصافحا قبل الصلاة تصافحا بعدها تحقيقا لهذه السنة العظيمة. ولما في ذلك من تثبيت المودة وإزالة الشحنة. لكن إذا لم يصافحه قبل الفريضة شرع له أن يصافحه بعدها بعد الذكر الم مشروع.

أما ما يفعله بعض الناس من المبادرة بالمصافحة بعد الفريضة من حين يسلم التسلية الثانية فلا أعلم له أصلا بل الأظهر كراهة ذلك لعدم الدليل عليه. ولأن المصلي مشرع له في هذه الحال أن يبادر

بالأذكار الشرعية التي كان يفعلها النبي ﷺ بعد السلام من صلاة الفريضة.

وأما صلاة النافلة فيشرع المصالحة بعد السلام منها إذا لم يتصافحا قبل الدخول فيها. فإن تصافحا قبل ذلك كفى.

Berjabatan tangan itu hanya disyari'atkan pada saat bertemu kaum muslimin, dan dahulu Nabi ﷺ biasa menjabat tangan para Shahabatnya di saat bertemu mereka, dan mereka (para Shahabat Nabi ﷺ) juga melakukan hal yang sama bila mereka bertemu antara satu dengan yang lainnya. Anas (bin Malik) ﷺ serta (Imam) asy Sya'bi رضي الله عنه pernah mengatakan:

"Dahulu para Shahabat Nabi ﷺ bila mereka bertemu, mereka saling berjabatan tangan,

dan bila mereka baru kembali dari safar mereka saling berpelukan.”

Dan telah *sah* dalam kitab *Shahih Bukhari* dan *Muslim*:

“Bahwa Thalhah bin 'Ubaidillah—yang termasuk salah seorang dari sepuluh orang yang dijamin masuk surga—pernah berdiri dari halaqah (majlis) Rasulullah ﷺ di masjid beliau ﷺ, lalu ia (menyambut) kedatangan Ka'ab bin Malik ؓ yang ketika itu telah diterima taubatnya oleh Allah.⁴⁶ Dan ia (Thalhah) menjabat tangannya (Ka'ab) serta memberinya ucapan selamat atas diterimanya taubat itu.” Dan ini semua merupakan perkara yang telah dikenal secara luas di tengah-tengah kaum muslimin di masa Nabi ﷺ, dan di masa yang setelahnya. Dan juga telah *sah* dari beliau

⁴⁶ Yakni taubat dari perbuatannya yang tertinggal dalam perang Tabuk, kisah lengkapnya terdapat di dalam kitab *Shahih Bukhari* no: 4418.

bahwasanya beliau bersabda: *“Tidaklah seorang muslim pun yang bertemu, kemudian mereka berdua saling menjabat tangan saudaranya, melainkan akan gugur dosa keduanya, sebagaimana gugurnya daun dari pohonnya.”*

Dan disunnahkan juga untuk berjabatan tangan ketika bertemu di masjid ataupun ketika berdiri di *shaf* (barisan shalat, sebelum dimulainya shalat), bila memang mereka belum berjabatan tangan sebelum itu. Dan bila mereka belum juga berjabatan tangan sebelum shalat, maka dibolehkan bagi mereka untuk berjabatan tangan setelah selesai dari shalat, sebagai bentuk penerapan dari Sunnah yang agung ini, dan karena hal itu dapat mengokohkan/menguatkan rasa kasih sayang, sekaligus menghilangkan rasa permusuhan dan dendam (diantara mereka). Apabila belum sempat untuk berjabatan tangan sebelum shalat, maka diperbolehkan untuk berjaba-

tan tangan setelah selesai dari dzikir yang disyari'atkan untuk dilakukan setelah shalat.

Adapun yang biasa diperbuat oleh sebagian orang yang langsung berjabatan tangan setelah selesai shalat yang wajib mulai dari selesainya salam yang kedua, maka saya tidak mengetahui adanya dalil dalam hal ini, bahkan yang lebih benar adalah bahwa amalan tersebut makruh (hukumnya), karena tidak adanya dalil (yang mensyari'atkan amalan tersebut). Dan yang disyari'atkan pada saat ini atas setiap orang yang (baru saja selesai dari) shalatnya adalah berdzikir dengan dzikir yang telah disyari'atkan (di dalam Agama ini), sebagaimana yang biasa dilakukan oleh Nabi ﷺ setelah

beliau selesai dari salam shalat yang wajib.⁴⁷

Keempat:

Syaikh Muhammad bin Shalih al 'Utsai-min رحمه الله pernah ditanya tentang hal ini sebagai berikut:

ما رأى فضيلتكم في المصالحة وقول «تقبل الله» بعد الفراغ من الصلاة مباشرة؟ وجزاكم الله خيراً.

Apakah pendapatmu wahai Syaikh yang terhormat tentang (hukum) berjabatan tangan dan ucapan: "(تَقْبِلُ اللَّهِ) *taqabbalallah* (semoga Allah menerima shalat kita)" langsung setelah selesai dari shalat? Mudah-

⁴⁷ Ini merupakan jawaban dari pertanyaan yang telah dilontarkan kepada Syaikh yang terhormat, dan ditulis oleh Muhammad asy Syayi' di dalam sebuah kitab.

mudahan Allah memberikan ganjaran yang banyak kepada engkau.

Maka ia menjawab sebagai berikut:

لَا أُصْلِلُ لِلْمَصَافِحةِ، وَلَا لِقَوْلِ، "تَقْبِيلُ اللَّهِ" بَعْدَ
الْفَرَاغِ مِنَ الصَّلَاةِ، وَلَمْ يُرِدْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَا عَنِ
أَصْحَابِهِ - .

Berjabatan tangan dan juga ucapan: "taqabbalallah (تَقْبِيلُ اللَّهِ) (semoga Allah menerima shalat kita)" setelah selesai dari shalat tidak ada asal-usulnya (dalam Agama), dan tidak juga pernah dicontohkan oleh Nabi ﷺ dan tidak juga dari para Shahabat ⁴⁸ ﷺ.

PERNYATAAN ULAMA LAINNYA:

⁴⁸ Ditulis pada tanggal: 25-5-1409 H; Fatwa no: 558.

Pertama:

Syaikh Abul Hasan Abdul Hay bin Muhammad al Lakanawi jelas-jelas mengatakan di dalam kitabnya *as Si'ayah Fil Kasyfi 'Amma Fi Syarhil Wiqayah* hal. 265 dalam rangka membantah orang-orang yang membolehkannya:

الذى أقول؛ إنهم قد اتفقوا على أن هذه المصالحة ليس لها أصل في الشرع.. والأمر إذا دار بين الكراهة والإباحة ينبغي الإفتاء بالمنع فيه لأنه دفع مضره أولى من جلب مصلحة.. على أن المصالحين في زماننا يظنونه أمراً حسناً، ويشنعون على مانعه تشنيعاً بليغاً، يصررون عليه، إصراراً شديداً، وقد مر أن الإصرار على المندوب يبلغه إلى حد الكراهة،

فكيف إصرار البدعة التي لا أصل لها في الشرع؟
وعلى هذا فلا شك في الكراهة، وهذا هو غرض من
أفتى بالكراهة.

Saya berpendapat; bahwasanya mereka (para ulama) telah sepakat bahwa berjabatan tangan dalam hal ini (yakni yang dilakukan setelah selesai shalat) tidak ada asal-usulnya dalam Agama ini... dan bila suatu hal itu berkisar diantara hukum *makruh* dan *mubah* (boleh), maka selayaknya untuk difatwakan larangan atas perbuatan tersebut, karena disebutkan (di dalam kaidah *fiqhiyah*.)

دَفْعُ مَضَرَّةٍ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ مَصْلَحةٍ

“Menolak datangnya kerusakan (hal yang makruh) lebih didahulukan daripada sekedar mencapai kemaslahatan (hal yang mubah).”

...padahal barjabatan tangan yang dilakukan oleh manusia pada zaman kita hidup ini dianggap sebagai suatu perkara yang baik, **dan mereka juga telah mencela orang-orang yang melarangnya dengan celaan keras**, dan mereka yang melakukannya pun terus bersikeras sekali (mempertahankan kebiasaan tersebut), dan telah berlalu keterangannya bahwa bila amalan yang tadinya sunnat itu dilaksanakan secara terus-menerus, maka hal itu dapat masuk ke dalam hal yang dimakruhkan. Maka bagaimana halnya dengan perbuatan bid'ah yang tidak ada asal-usulnya dalam Agama yang dilakukan terus-menerus, dari sinilah saya tidak ragu lagi untuk menghukumi hal itu (yakni bersalaman setelah selesai shalat) dengan hukum *makruh*, dan inilah maksud mereka yang memakruhkannya.⁴⁹

⁴⁹ Lihat kitab *al-Qaulul Mubin Fi Akhtaa-il Mushallin* hal.

Kedua:

Al 'Allamah al Fadhil ar Rumiy di dalam kitabnya *Majalisil Abrar*, di mana ia pernah menyatakan sebagai berikut:

المصافحة حسنة في حال الملاقة وأما في غير حال الملاقة مثل كونها عقب صلاة الجمعة، والعيدين كما هو العادة في زماننا فالحديث سكت عنه فيبقى بلا دليل، وقد تقرر في موضوعه أن ما لا دليل عليه مردود، ولا يجوز تقليله، بل يرد لما روى عن عائشة مرفوعا: «مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ»، أي: مردود؛ فإن الاقتداء لا يكون إلا

بِالنَّبِيِّ ﷺ .. عَلَى أَنَّ الْفَقِهَاءِ مِنَ الْخَنْفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ،
وَالْمَالِكِيَّةِ صَرَحُوا بِكُرَاهِيَّتِهَا وَكُوْنِهَا بَدْعَةً ..

Berjabatan tangan itu merupakan suatu amalan yang baik yang dilakukan saat bertemu, adapun di saat yang lainnya, seperti saat selesai dari shalat Jum'at dan shalat 'Ied, seperti yang biasa dilakukan oleh orang yang hidup pada zaman kita ini, (maka tidak sama hukumnya), dan tidak ada hadits (yang mendasari perbuatan tersebut), maka tetaplah perbuatan itu tidak memiliki dasar (di dalam Agama). Dan telah menjadi ketetapan bahwa segala macam (amalan) yang tidak memiliki dalil (dasar) itu hukumnya tertolak, dan tidak diperbolehkan untuk diikuti amalan tersebut, sebagaimana yang telah diriwayatkan dari 'Aisyah ؓ secara *marfu'*:

"Barangsiaapa yang mengada-ada sesuatu hal yang baru dalam urusan (Agama) kami ini, maka hal itu tertolak."

Yakni amalan tersebut tertolak, alias tidak diterima, dan (juga telah menjadi ketetapan) bahwa yang boleh untuk diikuti (dalam urusan Agama ini) hanyalah Nabi ﷺ.. dan para pakar fikih dari kalangan madzhab Hanafi, Syafi'i, Maliki telah jelas-jelas memakruhkannya dan menyatakannya sebagai perbuatan bid'ah.⁵⁰

Ketiga:

Imam Muhammad Abdus Salam al Syuqairiy menyatakan di dalam kitabnya *as Sunan wal Mubtada'at* hal. 72:

الصافحة في أدبار الصلوات بدعة.

⁵⁰ Lihat kitab *Tahiyatus Salam Fil Islam* (II: 841-842).

Berjabatan tangan setelah selesainya shalat (yang lima waktu) adalah perbuatan bid'ah.

Keempat:

Imam al Albani menyatakan di dalam kitabnya *Silsilatul Ahadits ash Shahihah* (I: 53):

وأما المصاححة عقب الصلوات؛ فبدعة لا شك فيها،
إلا أن تكون بين اثنين لم يكونا قد تلقيا قبل ذلك
فهي سنة كما علمت.

Adapun (hukum) berjabatan tangan setelah selesainya shalat (lima waktu) adalah perbuatan bid'ah, tanpa diragukan lagi. Kecuali bila keduanya belum bertemu sebelum shalat, (kemudian mereka berjabatan tangan setelah shalat), maka hal itu merupakan (perbuatan yang) Sunnah, sebagaimana yang telah engkau ketahui.

Kelima:

Syaikh Ali Hasan Ali Abdul Hamid al Halabi telah menguraikan tentang bid'ahnya perbuatan ini di dalam kitabnya *Ilmu Ushulil Bida'* hal. 100-101 dengan menukil keterangan dari *al 'Allamah al 'Izz bin Abdis Salam* tentang bid'ahnya perbuatan ini, sebagaimana tertera sebelum ini.

Keenam:

Syaikh Masyhur Hasan Alu Salman telah memasukkan perbuatan ini dalam kesalahan-kesalahan shalat, lihat dalam kitabnya *al Qaulul Mubin Fi Akhthaa-il Mushallin* hal. 290-297 dengan menukil keterangan dari beberapa orang ulama.

Ketujuh:

Guru kami Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdat juga telah memasukkan perbuatan

tan ini ke dalam perbuatan bid'ah, sebagaimana tercantum di dalam kitabnya *Risalah Bid'ah* hal. 190 bid'ah no: 113:

Bersalam-salaman ke kanan dan ke kiri selepas shalat.

Kemudian pada catatan kakinya (no: 58) ia juga menyatakan sebagai berikut:

Bid'ah No.113 ini telah sepakat para ulama membid'ahkannya, di antara mereka ialah al Imam an Nawawi di kitabnya *al Majmu' Syarah Muhadzdzab* dan lain-lain.

KETERANGAN TAMBAHAN:

Disebutkan di dalam kitab *Tamamul Kalam Fi Bid'iyatil Mushafahati Ba'das Salam* hal. 23 sebagai berikut:

Terakhir, sudah seharusnya untuk diberikan peringatan, bahwa tidaklah diperbolehkan bagi seorang pun untuk memutuskan amalan dzikir saudaranya, kecuali bila

dengan sebab yang syar'i. Seringkali kita melihat perbuatan sebagian besar kaum muslimin yang menyakiti saudaranya yang sedang berdzikir dengan dzikir-dzikir yang telah disunnahkan (untuk dibaca) setelah selesai dari shalat yang wajib; ia dikagetkan dengan tangan yang sangat banyak yang tiba-tiba disodorkan dari arah kanan dan kirinya untuk berjabatan tangan dengannya (padahal ia sedang berdzikir), sehingga hal itu menyakitinya. (Kesalahannya) bukan terletak pada berjabatan tangannya, akan tetapi, terletak pada perbuatannya yang memutuskan bacaan dzikir yang sedang dibaca saudaranya itu, serta memalingkan dirinya dari berdzikir kepada Allah, lantaran berjabatan tangan yang tidak pada tempatnya itu.

Akan tetapi, bukanlah sebuah tindakan yang bijaksana pula bagimu untuk melepas/menolak tangan saudaramu yang telah disodorkan itu. Karena tindakan

seperti itu merupakan tindakan yang amat menyakitkan sekali, dan Islam tidak pernah mengenal tindakan seperti itu. Namun selayaknya bagimu untuk menyambut tangan itu dengan lemah lembut dan kasih sayang, seraya engkau menerangkan tentang bid'ahnya perbuatan itu...⁵¹

KESIMPULAN:

Kesimpulan singkat yang dapat kita ambil dari keterangan para ulama di atas adalah bahwa berjabatan tangan setelah selesai dari shalat merupakan perbuatan **BID'AH** dalam Agama ini, dan perbuatan bid'ah itu merupakan perbuatan yang sangat diharamkan di dalam Islam.

⁵¹ Lihat kitab *al-Qaulul Mubin Fi Akhtaa-il Mushallin* hal. 296, karya Syaikh Masyhur Hasan Alu Salman.

Saya katakan: Pastinya dengan melihat kondisi yang tepat untuk hal itu, *wallahu a'lam bish shawab*.

Selain itu, perbuatan tersebut juga dapat dikategorikan sebagai bentuk gangguan dari seseorang kepada saudaranya yang sedang melaksanakan dzikir kepada Allah ﷺ.

Maka, jelaslah bagi kita bahwa perbuatan tersebut, merupakan perbuatan yang **HA-RAM**. Dan wajib atas siapapun yang mampu untuk melarangnya. Selain juga untuk saling memberikan nasehat dalam masalah ini di antara sesama muslim.

Wallahu a'lam bish shawab.

SYUBHAT SERTA JAWABANNYA:

Sebagian orang ada yang menyatakan bahwa berjabatan tangan itu telah tetap dasar dan dalilnya dalam Sunnah yang *sah* datangnya dari Nabi ﷺ, maka melakukannya kapan dan di mana saja bukanlah termasuk sebuah perbuatan yang terlarang, terlebih lagi sampai disebut sebagai bid'ah. Kalau-

pun mau disebut bid'ah, maka ia termasuk bid'ah yang *mubahah* (diperbolehkan) dalam Agama ini.⁵²

JAWABAN:

Yang harus dilihat dalam masalah ini adalah: Adakah dalil yang menjadi dasar dalam masalah ini secara khusus atau tidak? Bila jawabannya telah disepakati bersama, yakni bahwa masalah ini tidak ada asal usulnya dalam Agama, maka tidak ragu lagi untuk memasukkannya ke dalam kategori perbuatan bid'ah yang dilarang dalam Agama. Dan tidak diperbolehkan bagi seorang pun juga—siapapun dia—untuk menganggap baik suatu amalan, dengan hanya berdasar akal dan perasaan semata.

⁵² Lihat kitab *Qawaa'idul Abkam* (II: 173) karya 'Izz bin 'Abdis Salam, *al Adzkar* hal 237, *Majmu' Syarah Muhadzdzab* (III: 452), *Raudhatuth Thalibin* (X: 237), *Fatawal Imam an Nawawi* hal. 39, semuanya karya Imam an Nawawi.

Adapun pernyataan adanya asal/dalil yang umum dalam masalah ini, maka hal itu tidaklah dapat dijadikan dalil secara khusus. Oleh sebab itulah, maka para ulama telah membagi bid'ah kepada dua macam:

1. Bid'ah *Hakikiyah*; yakni yang tidak ada asalnya sama sekali dalam Agama.
2. Bid'ah *Idhafiyyah*; yakni bid'ah yang memiliki asal atau dasar dalam Agama, akan tetapi kemudian manusia mengadakannya sendiri tanpa dasar dari al Qur'an ataupun Sunnah yang sah.⁵³

⁵³ Dan barangsiapa yang hendak mengetahui lebih luas lagi tentang masalah "Bid'ah *Idhafiyyah*" ini, maka hendaklah ia merujuk kepada kitab-kitab berikut: *Risalah Bid'ah* hal. 92-93, karya Ustadz Abdul Hakim Abdat. *Al Itisham* (I: 286), karya *al 'Allamah asy Syathibi. 'Ilmu Ushulil Bida'* hal. 147-153, karya Syaikh Ali al Halabi. *Maqif Ablis Sunnah Min Abil Bida'* (I: 95-97), karya DR. Ibrahim ar Ruhaili. Dan yang lainnya banyak sekali, *walhamdulillah*.

Sebagaimana telah berlalu isyarat dari al Hafizh Ibnu Hajar al 'Asqalani sebelum ini. Dan saya di sini hanyalah menjabarkan sedikit dari keterangan beliau itu, *walhamdulillah*.



BAB: VI

HUKUM MEMELUK

PENDAHULUAN:

Yang dimaksud dengan berpelukan adalah untuk penghormatan dan bukan karena nafsu birahi. Yang biasa disebut dengan istilah "*al Mu'anaqah* (العائقه)".

Para ulama mengatakan bahwa maksudnya adalah: Perbuatan seseorang yang meletakkan tangannya di leher kawannya/saudaranya, kemudian menariknya kepada dirinya untuk didekatkan. Atau dengan kata lain: Perbuatan seseorang yang mendekat-

kan lehernya ke leher kawannya (untuk menghormatinya).⁵⁴

Adapun apa yang biasa dilakukan oleh sebagian orang dengan menambahkan kecupan di pipi kawannya itu, maka saya belum menemukannya dari keterangan para ulama, maka hal itu tidak masuk ke dalam pengertian di atas, *wallahu a'lam*.

PEMBAHASAN:

Telah terjadi perselisihan diantara para ulama tentang hukum berpelukan, sebagian mereka membolehkannya dan sebagian yang lainnya justru memakruhkannya.⁵⁵

Imam al Albani telah menyatakan dalam kitabnya *ash Shahihah* (I: 31) sebagai berikut:

⁵⁴ Lihat kitab: *Mukhtarish Shihab* hal. 458 dan *al Misbabul Munir* hal. 432. lihat pula kitab *al Farākibud Dawani* (II: 425).

⁵⁵ Lihat kitab: *I'at-bul Bari* (XII: 329).

Adapun hukum memeluk untuk menghormati saudaranya, maka selama belum didapati keterangan yang melarangnya dalam hadits, hukumnya tetap pada asalnya, yakni boleh. Terlebih lagi dalam masalah ini telah datang beberapa hadits dan astar; (diantaranya, *atsar* dari) Anas, ia telah menyatakan:

«كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ إِذَا تَلَاقَوْا تَصَافَحُوا وَإِذَا قَدِمُوا مِنْ سَفَرٍ تَعَانَقُوا».

Artinya: *Dari Anas* ﷺ, ia berkata: "Dahulu para Shahabat Nabi ﷺ bila bertemu, mereka saling berjabatan tangan, dan bila baru kembali dari safar; mereka saling berpelukan.⁵⁶

⁵⁶ Diriwayatkan oleh ath Thabrani di dalam *al Mu'jamul Ausath* hal. 100-101 no: 97, Al Hafizh al Haitsami mengatakan tentang hadits ini di dalam kitabnya *Maj'maz az Zarua-id* (VIII: 36): Diriwayatkan oleh ath Thabrani di dalam kitabnya (*al Mu'jam*) *al Ausath*, dan para perawinya (adalah para perawi

(Dan dari asy Sya'bi, ia menyatakan:)

«كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ إِذَا التَّقَوْا صَافَحُوا، وَإِذَا
قَدِمُوا مِنْ سَفَرٍ عَانَقَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا».

Artinya: *Dahulu para Shahabat Muhammad apabila bertemu mereka saling berjabatan tangan, dan bila baru kembali dari safar mereka saling berpelukan.*⁵⁷

Selain itu, Imam Bukhari juga telah meriwayatkan di dalam kitabnya *Adabul Mufrad* no: 970 dan Ahmad (III: 495) dari Jabir bin Abdillah sebagai berikut:

yang) *tsiqah*. Dan telah disebutkan oleh al Albani di dalam *ash Shahihah* (I: 301).

⁵⁷ Diriwayatkan oleh al Baihaqi (VII: 100) dari asy Sya'bi dengan *sanad* yang *shahib*, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Imam al Albani di dalam kitab *ash Shahihah* (I: 301).

أَنَّهُ بَلَغَهُ حَدِيثٌ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، فَابتَغَتْ بَعِيرًا فَشَدَّتْ إِلَيْهِ رَحْلِيْ شَهْرًا، حَتَّى قَدِمْتُ الشَّامَ، فَإِذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَنَيْسَ، فَبَعْثَتْ إِلَيْهِ أَنَّ جَابِرًا بِالْبَابِ، فَرَجَعَ الرَّسُولُ فَقَالَ: جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَخَرَجَ فَاعْتَنَقَنِي ..

Artinya: *Bahwa telah sampai kepadanya (Jabir) sebuah hadits dari seorang laki-laki dari Shahabat Nabi ﷺ.*

(*Jabir berkata: Maka akupun (bergegas) membeli seekor onta untuk safar (menuju tempat Shahabat itu) selama satu bulan lamanya (dalam perjalanan), sampai aku tiba di negeri Syam, ternyata orang itu adalah Abdullah bin Unais, dan akupun mengutus seseorang kepadanya (untuk memberitahukan kepadanya) bahwa Jabir sedang menunggunya di depan pintu, ma-*

*ka utusanku itupun pergi memberitahukannya, sehingga dikagetkan dengan kabar itu seraya bertanya: Jabir bin Abdillah? "Ya benar," jawabku. Maka iapun keluar (menyambutku) kemudian **memelukku**...⁵⁸*

Begin juga dari kisah Abil Haitsam bin Tayyihan (bersama Nabi ﷺ), dari Abu Hurairah ؓ, ia berkata:

خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَاعَةٍ لَا يَخْرُجُ فِيهَا وَلَا يَلْقَاهُ فِيهَا أَحَدٌ، فَأَتَاهُ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ: «مَا جَاءَ بِكَ يَا أَبَا بَكْرٍ؟» فَقَالَ: خَرَجْتُ أَلْقَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْظَرْتُ فِي وَجْهِهِ وَالْتَّسْلِيمُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ جَاءَ عُمَرُ

⁵⁸ HASAN: Diriwayatkan oleh al Bukhari di dalam kitab *Adabul Mufrad* no: 970 dan juga di dalam kitab *Shahih*-nya secara *mu'allaq* serta Ahmad (III: 495). Hadits ini telah dihasan-kan oleh al Hafizh Ibnu Hajar dan oleh al Albani di dalam kitab *ash Shahihah* (I: 301).

فَقَالَ: «مَا جَاءَ بَكَ يَا عُمَرُ؟» قَالَ: الْجُوعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «وَأَنَا قَدْ وَجَدْتُ بَعْضَ ذَلِكَ» فَأَنْطَلَقُوا إِلَى مَنْزِلِ أَبِي الْهَيْثَمِ بْنِ التَّيْهَانَ الْأَنْصَارِيِّ وَكَانَ رَجُلًا كَثِيرَ النَّحْلِ وَالشَّاءِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ خَدْمٌ، فَلَمْ يَجِدُوهُ، فَقَالُوا لِأَمْرَأَتِهِ: أَيْنَ صَاحِبُكِ؟ فَقَالَتْ: انْطَلَقَ يَسْتَعْذِبُ لَنَا الْمَاءَ. فَلَمْ يَلْبِسُوا أَنَّ جَاءَ أَبُو الْهَيْثَمَ بِقِرْبَةٍ يَرْعَبُهَا فَوَاضَعَهَا، ثُمَّ جَاءَ يَلْتَزِمُ النَّبِيَّ ﷺ..

Artinya: (Pada suatu hari) Rasulullah ﷺ pernah keluar dari rumahnya tidak seperti biasanya, dan beliau tidak menemui seorangpun juga, kemudian Abu Bakar datang menghampiri beliau, kemudian tak lama setelah itu datang pula Umar, beliaupun bertanya kepada keduanya tentang tujuan

mereka berdua keluar dari rumah, mereka berdua menjawab: Bawa rasa laparlah yang membuat mereka berdua keluar dari rumahnya,⁵⁹ beliau juga mengatakan: Bawa akupun merasakan hal yang sama. Kemudian mereka pergi menuju rumahnya Abul Haitsam bin at Tayyihan al Anshari, yang ia merupakan seorang Shahabat yang banyak memiliki kebun kurma dan (ternak) kambing, yang saat itu ia belum memiliki pembantu, (ternyata) ia tidak ada di rumahnya, maka mereka (bertiga) bertanya kepada istrinya: Di mana suamimu? "ia sedang pergi mengambil air," jawabnya. Tidak lama kemudian iapun datang dalam keadaan keberatan membawa tempat air,

⁵⁹ Sebagaimana disebutkan di dalam riwayat yang lainnya; Lihat kitab *Riyadush Shalihin* no: 497 –*Bahjatun Nazbirin*.

kemudian ia meletakkannya dan langsung memeluk Nabi ﷺ...⁶⁰

Imam al Albani juga menyatakan di dalam kitab *Mukhtashar asy Syamaa-ilil Muhammadiyah* hal. 79:

Dalam hadits ini (hadits Abul Haitsam di atas) ada (keterangan tentang) bolehnya bagi seseorang untuk memeluk saudaranya yang muslim di waktu mukim (bukan waktu pulang dari safar), yakni pada saat seseorang begitu merindukan saudaranya itu, dan bila tidak dalam keadaan yang demikian itu, maka tidaklah disyari'atkan pada setiap pertemuan, lantaran telah adanya larangan dalam hal ini (sebagaimana telah disebutkan di atas).

⁶⁰ **SHAHIH:** Diriwayatkan oleh Tirmidzi no: 2369, Abu Dawud no: 5128, Ibnu Majah no: 3745 dan yang lainnya banyak. Dan telah di-*shahih*-kan oleh al Albani di dalam kitab *ash Sharh asy Syamaa-ilil Muhammadiyah* no: 113.

Mudah-mudahan keterangan yang sangat berharga dari Imam al Albani di atas, dapat menjadi pemutus dan kesimpulan yang tepat di dalam permasalahan ini, *insya Allahu Ta'ala.*

Wallahu a'lam bish shawab.



BAB: VII

HUKUM MENCIUM

PENDAHULUAN:

Disebutkan di dalam kitab *al Adab asy Syar'iyyah* (II: 271) karya Imam Ibnu Mufligh; bahwa Ali bin Abi Thalib ﷺ pernah menyatakan:

قبلة الوالد عبادة، وقبلة الولد رحمة، وقبلة المرأة
شهوة، وقبلة الرجل أخاه دين.

Mencium seorang ayah (oleh anaknya) adalah ibadah, mencium anak merupakan bentuk kasih sayang, ciuman (seorang suami terhadap) istrinya berdasarkan birahi, sedangkan ciuman seorang laki-laki (muslim) terhadap saudaranya itu (memang disyari'atkan dalam) Agama ini.

Sangat perlu untuk diketahui bahwa apa yang biasa dilakukan oleh sebagian orang yang memberikan penghormatan dengan saling mencium, baik antara laki dengan wanita yang bukan *mahram*-nya, maka sesungguhnya para ulama Islam telah sepakat—tanpa ada perselisihan di antara mereka—untuk mengharamkannya walaupun hal itu hanya dilakukan sesaat saja.

PEMBAHASAN:

Para ulama telah berselisih tentang ciuman yang dilakukan seseorang kepada saudaranya sebagai bentuk penghormatan ketika bertemu;

MADZHAB PERTAMA:

Sebagian ulama berpendapat bahwa hal itu disunnahkan berdasarkan hadits-hadits di bawah ini:

HADITS PERTAMA:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَدِمَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ الْمَدِينَةَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْتِي فَأَتَاهُ فَقَرَعَ الْبَابَ فَقَامَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عُرِيَانًا يَجْرُ ثَوْبَهُ وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُهُ عُرِيَانًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ فَاعْتَنَقَهُ وَقَبَلَهُ.

Artinya: Dari 'Aisyah, ia berkata: (Pada suatu hari) Zaid bin Haritsah pulang ke kota Madinah dan Rasulullah ﷺ saat itu sedang berada di rumahku, maka ia (Zaid) datang kepada beliau dan mengetuk pintu rumah. Rasulullah ﷺ pun bergegas menyambutnya dalam keadaan telanjang (daada) dan menyeret pakaianya.

('Aisyah berkata:) Demi Allah, aku belum pernah melihat beliau dalam keadaan seperti itu sebelum

dan setelah kejadian ini. Maka beliaupun memeluk dan menciumnya.⁶¹

HADITS KEDUA:

عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَلَقَّى جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَالْتَّزَمَهُ وَقَبَّلَ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ.

Artinya: *Dari Sya'bi (ia berkata): Bawa Nabi ﷺ pernah menyambut kepulangan Ja'far bin Abi Thalib (dari hijrah ke negeri Habasyah). Maka beliau pun memeluk dan mencium di antara kedua matanya (keningnya).*⁶²

⁶¹ **DHA'IF:** Diriwayatkan oleh at Tirmidzi no: 2732 dan telah di-dha'if-kan oleh Imam al Albani di dalam kitab *Dha'if Tirmidzi*. Dan dalam *ash-Shahihah* jilid 1.

⁶² **DHA'IF:** Diriwayatkan oleh Abu Dawud no: 5220 dan oleh yang lainnya. Hadits ini telah di-dha'if-kan oleh Imam al Albani di dalam kitab *Dha'if Abi Dawud* no: 5220 dan dalam *Tahqiq*-nya atas kitab *Misykatil Mashabih* no: 4686.

HADITS KETIGA:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرَ قَبْلَ النَّبِيِّ ﷺ
وَهُوَ مَيِّتٌ.

Artinya: *Dari Ibnu 'Abbas dan 'Aisyah bahwasanya Abu Bakar mencium jenazah Nabi ﷺ*⁶³

Dan hadits-hadits yang lainnya.

MADZHAB KEDUA:

⁶³ **SHAHIH:** Diriwayatkan oleh Bukhari, an Nasaa-i no: (IV: 11) no: 1838 & 1839 dan ini merupakan *lafazb*-nya, dan Ibnu Majah no: 1457, dan telah di-*shahib*-kan oleh Imam al Albani di dalam kitab *Shahib Nasaa-i* (II: 11) no: 1838 & 1839, dan *Shahib Ibni Majah* no: 1201, *Irwaal Ghali* no: 692, *Tabqiq* kitab *Misykatil Mashabih* no: 1624 dan kitab *Ahkamul Janaa-i* hal. 20-21.

Hadits yang terakhir ini menunjukkan akan dibolehkannya seseorang untuk mencium jenazah seorang yang shalih, sebagaimana yang disebutkan oleh al Albani di dalam Kitab *Mukhtashar asy Syamaa-il al Muhammadiyah* hal. 172.

Sedangkan sebagian yang lainnya justru menyatakan tentang tidak disyari'atkannya hal itu ketika seorang muslim bertemu dengan saudaranya yang muslim. Dan untuk meringkas isi risalah ini, maka akan saya paparkan di bawah ini keterangan yang sangat bagus sekali dalam masalah ini dari Imam al Albani di kitab besarnya *ash Shahihah* (I: 30-32) hadits no: 160, yang akan saya tambahkan dengan sebagian tambahan beserta dalilnya, *insya Allahu Ta'ala*:

Nabi ﷺ telah bersabda:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ: الرَّجُلُ مِنَّا يَلْقَى أَخَاهُ أَوْ صَدِيقَهُ أَيْنَحْنِي لَهُ؟ قَالَ: «لَا» قَالَ: أَفَيَأْتِرُهُ وَيُقْبِلُهُ؟ قَالَ: «لَا». قَالَ: أَفَيَأْخُذُ بِيَدِهِ وَيُصَافِحُهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ». (وفي رواية لأَحْمَدَ: إِنْ شَاءَ).

Artinya: *Dari Anas bin Malik, ia berkata: Ada seorang laki-laki (yang berkata kepada Rasulullah ﷺ): Wahai Rasulullah (kalau ada) seseorang di antara kami yang bertemu dengan saudara atau temannya (apa yang harus dia lakukan?); apakah dia boleh untuk membungkukkan sedikit (badannya)?* “Tidak boleh,” jawab beliau. Ataukah dia boleh untuk mendekap dan menciumnya? “Tidak boleh,” jawab beliau. Ataukah dia boleh untuk menjabat tangannya? “Ya boleh,” jawab beliau, (dalam riwayat Imam Ahmad ada tambahan: “Bila dia mau”).⁶⁴

Imam al Albani menyatakan:

Sebenarnya, hadits di atas merupakan sebuah dalil yang jelas sekali tentang **tidak disyari'atkannya bagi seseorang untuk mencium (saudaranya) ketika mereka bertemu.**

⁶⁴ Telah berlalu *takbrij*-nya di bab-bab sebelum ini, *walhamdulillah.*

Pastinya selain ciuman yang biasa diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya serta ciuman (suami) untuk istrinya. Adapun hadits-hadits yang menyatakan bahwa Nabi ﷺ pernah mencium sebagian dari para Sahabatnya dalam beberapa kejadian yang berbeda-beda, seperti perlakuan beliau yang mencium serta memeluk Zaid bin Haritsah ketika ia (Zaid) baru saja sampai di kota Madinah (seperti tertera di dalam hadits pertama di atas)... maka jawabannya dari beberapa segi:

Pertama:

Bahwa hadits tersebut (dan yang semisalnya) merupakan hadits-hadits yang memiliki cacat (kelemahan), sehingga tidak dapat untuk dijadikan dasar berpijak, semoga kami dapat memiliki kesempatan untuk dapat menerangkan sisi cacat/kelemahannya, *insya Allah.*

Kedua:

Kalaupun mau dikatakan, bahwa sebagian dari hadits-hadits tersebut *sah*, maka tidaklah dapat dipertentangkan dengan hadits di atas, karena hadits-hadits tersebut semata-mata berisi perbuatan beliau, yang juga masih memiliki kemungkinan bahwa hal itu khusus bagi beliau saja (*khusushiyah*).

Selain itu, hadits-hadits tersebut juga masih memiliki kemungkinan-kemungkinan lainnya, yang hal itu dapat melemahkan kandungan hadits-hadits tersebut.

Berbeda halnya dengan hadits di atas, yang berisi pernyataan langsung dari beliau serta pernyataan umum bagi setiap orang dari ummatnya (dan tidak sebatas perbuatan beliau semata yang juga mengandung berbagai kemungkinan).

Maka, hadits di atas dapat dijadikan sebagai dalil (yang kuat dalam masalah

ini), sebagaimana hal itu tertera di dalam ilmu *ushul* (fikih); bahwasanya **“Pernyataan/ucapan langsung itu haruslah didahulukan, daripada sekedar perbuatan, pada saat terjadinya pertemuan antara satu dalil dengan yang lainnya.”**

Dan **“(Dalil yang berisi) pelarangan itu haruslah didahulukan daripada (dalil yang berisi) pembolehan.”**

Dan kita telah melihat, bahwa hadits di atas berisi pernyataan/ucapan langsung serta larangan dari beliau.

Maka, menurut dua kaidah yang tertera sebelum ini, hadits di atas haruslah didahulukan daripada hadits-hadits yang lainnya tersebut.

(Dan hal itu dapat dibenarkan) seandainya hadits-hadits yang lainnya tersebut *sah* adanya, (padahal telah jelas akan cacat/kelemahannya.)

Dalil ciuman orang tua untuk anaknya:

Para ulama umumnya menganggap bahwa hal ini sangat disunnahkan, bahkan ada ancaman dari Nabi ﷺ bagi mereka yang meninggalkannya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَبْلَ رَسُولِ اللَّهِ الْحَسَنَ
بْنَ عَلَيْ وَعِنْدَهُ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ التَّمِيميُّ جَالِسًا،
فَقَالَ الْأَقْرَعُ: إِنِّي لِي عَشَرَةُ مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبْلَتُ مِنْهُمْ
أَحَدًا، فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ: «مَنْ لَا يَرْحَمْ
لَا يُرَحَّم».

Artinya: Dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: Rasulullah ﷺ pernah mencium (cucunya) Hasan bin Ali, yang pada saat itu sedang ada al 'Aqra' bin Habis at Tamimi yang sedang duduk, seraya al 'Aqra' berkata: Sesungguhnya aku memiliki sepuhul orang anak, (akan tetapi) tak seorangpun dari mereka yang pernah aku cium. Tatkala

*mendengar hal itu Nabi ﷺ bersabda: "Barang-siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi."*⁶⁵

Adapun dalil ciuman seorang suami kepada istrinya, maka telah diketahui bersama, *insya Allahu Ta'ala*.

Adapun mencium kening jenazah orang yang shalih, maka menurut sebagian ulama , hal itu memang dibolehkan berdasarkan hadits ketiga di atas.

Wallahu a'lam bish shawab.



⁶⁵ **MUTTAFAQ 'ALAIHI:** Bukhari no: 5997 dan ini merupakan *lafazh*-nya, Muslim no: 2318.

BAB: VIII

HUKUM CIUM TANGAN

PENDAHULUAN:

Sedikitnya pembahasan tentang masalah ini membuat sebagian dari kaum muslimin bertanya-tanya tentangnya. Akan tetapi untuk menyingkat risalah ini, maka di bawah ini akan saya bawakan sebuah riwayat tentang hal tersebut dan juga pemaparan dari seorang Imam ahli hadits abad ini Imam al Albani ﷺ, *insya Allahu Ta'ala.*

Imam al Albani ﷺ menyatakan di dalam kitabnya *ash Shahihah* (I: 32):

Adapun hukum cium tangan, maka sesungguhnya telah datang banyak hadits dan *atsar* yang secara keseluruhan menunjukkan akan keabsahannya dari Rasulullah ﷺ

dan kaum Salaf. Maka dari itu kami berpendapat tentang bolehnya seseorang untuk mencium tangan seorang ulama bila telah memenuhi persyaratan di bawah ini:

Pertama:

Hendaklah hal itu tidak dijadikan sebagai kebiasaan (yang dirutinkan terus menerus), sehingga **seorang ulama biasa menujuk turkan tangannya untuk dicium oleh setiap muridnya**. Dan para muridnya juga terbiasa menjadikan hal itu sebagai bentuk "*tabarruk* (mencari berkah)." Karena sesungguhnya walaupun Rasulullah ﷺ juga pernah dicium tangannya, akan tetapi hal itu jarang sekali terjadi (hanya sesekali saja dan tidak menjadi suatu kebiasaan yang dirutinkan terus-menerus).

Kedua:

Hendaklah hal itu tidak membawa seorang ulama tadi kepada sifat sombong dan meninggikan diri dari yang lainnya, sebagaimana yang telah terjadi pada banyak syaikh (saat ini).

Ketiga:

Hendaknya hal itu tidaklah menjadikan kita meninggalkan Sunnah yang telah diketahui bersama, seperti Sunnah berjabatan tangan, karena sesungguhnya berjabatan tangan itu telah datang Sunnahnya, baik dari perbuatan Nabi ﷺ maupun dari pernyataan beliau sendiri. Dan berjabatan tangan itu merupakan salah satu sebab yang telah ditetapkan dalam Agama ini untuk menggugurkan dosa-dosa bagi kedua orang yang berjabatan tangan tersebut, sebagaimana tertera jelas di dalam beberapa hadits, maka tidaklah diperbolehkan untuk menggantikannya dengan sebuah perbu-

tan yang status hukumnya hanya terbatas pada hukum *mubah* (boleh) saja.

SEBUAH RIWAYAT DALAM MASALAH INI:

Di bawah ini akan saya bawakan sebuah riwayat yang menunjukkan bolehnya perbuatan tersebut:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَازِينَ قَالَ: مَرَرْنَا بِالرَّبَّذَةَ فَقِيلَ
لَنَا هَا هُنَا سَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعَ فَأَتَيْتُهُ فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ
فَأَخْرَجَ يَدَيْهِ فَقَالَ بَأَيْمَنِ نَبِيُّ اللَّهِ
فَأَخْرَجَ كَفَّا لَهُ ضَخْمَةً كَانَهَا كَفُّ بَعْرِيرٍ فَقُمْنَا إِلَيْهَا
فَقَبَّلْنَاهَا.

Artinya: *Dari Abdurrahman bin Razin, ia berkata: Ketika kami sedang berjalan di Rabadzah, maka dikatakan kepada kami bahwa di sini ada Salamah bin Akwa' (salah seorang Shahabat Nabi ﷺ), maka akupun mendatanginya seraya mengu-*

*capkan salam kepadanya, (setelah menjawab salamku) ia pun menunjukkan kedua tangannya se-
raya berkata: Aku telah membai'at Nabi ﷺ de-
ngan kedua tanganku ini. Kemudian ia juga me-
nunjukkan telapak tangannya yang besar, sea-
kan-akan telapak tangannya itu adalah telapak ta-
ngan onta. Maka kami bergegas untuk mencium
telapak tangannya itu.⁶⁶*

MASALAH:

Apakah hukumnya, hal yang biasa dilakuk-
kan oleh sebagian orang yang menisbat-
kan dirinya kepada ilmu—padahal kebodo-
han lebih dekat dengan mereka itu—dengan
menyodorkan tangan mereka untuk diciumi
oleh orang-orang awam, sehingga bila ada
seseorang yang tidak menciumnya, maka dia
marah karena hal itu, *Allahul musta'an*.

⁶⁶ **HASAN:** Diriwayatkan oleh Bukhari di dalam *Adabul Mufrad* dan telah di-hasan-kan oleh Imam al Albani di dalam kitab *Shabih Adabul Mufrad* no: 747.

JAWABAN:

Dari keterangan Imam al Albani di atas, jelaslah bahwa perbuatan seperti itu tidaklah disyari'atkan dan merupakan jalan yang membawa seseorang kepada sifat sombong dan merendahkan orang lain serta perbuatan *tabarruk* yang terlarang. Dan begitu juga pernyataan dari kebanyakan ulama yang lainnya.



BAB: IX

HUKUM MEMBUNGKUKKAN PUNGGUNG/BADAN (untuk menghormati orang)

PENGERTIAN:

Yang dimaksud dari pembahasan ini adalah perbuatan kebanyakan dari kita yang seringkali menghormati orang dengan cara merendahkan sedikit atau banyak badan/punggungnya—khususnya ketika sedang melewati orang banyak—atau juga ketika dia menjabat tangan saudaranya.

PEMBAHASAN:

Sebenarnya masalah ini bukanlah masalah yang baru dan hanya ada di negeri kita ini saja. Bahkan, hal ini telah dibicarakan

oleh sebagian besar para ulama dari masa ke masa, hal itu membuktikan bahwa memang banyak dari kaum muslimin yang berbuat demikian.

Di bawah ini saya akan bawakan sebagian dari pernyataan para ulama beserta dalilnya dalam masalah ini:

MADZHAB HANAFI:

Disebutkan di dalam kitab *Majmu'ul Anhar* (II: 542) dan kitab *al Fatawa al Hindiyah* (V: 369) sebagai berikut:

لَا يجوز للإِنْخَاءُ عِنْدَ الْمَصَافِحةِ مَا فِيهِ مِنَ التَّعْظِيمِ،
وَهُوَ لَا يَكُونُ إِلَّا لِلَّهِ تَعَالَى، وَلَا فِيهِ مِنَ التَّشْبِيهِ بِفَعْلِ
الْمَحْوَسِ.

Tidak diperbolehkan (bagi siapapun juga untuk) membungkukkan sedikit pung-

gungnya ketika berjabatan tangan. Karena perbuatan tersebut mengandung bentuk pengagungan, yang hal itu hanya boleh diberikan kepada Allah *Ta’ala* semata. Selain juga bahwa perbuatan itu termasuk perbuatan menyerupai (kebiasaan) orang-orang Majusi.⁶⁷

MADZHAB SYAFI’I:

Disebutkan oleh Imam an Nawawi dalam kitab *al Adzkar*-nya hal. 310 sebagai berikut:

ويكره حني الظهر في كل حال لكل أحد، ويدل عليه ما قدمناه في الفصلين المتقدمين من حديث أنس، قوله: أينحنى له؟ قال: «لَا»، وهو حديث حسن كما ذكرناه، ولم يأتِ له معارض فلا مصير

⁶⁷ Lihat kitab *Hasyiyah Ibnu ‘Abdin* (V: 847).

إلى مخالفته، ولا يغتر بكثرة من يفعله من ينسب إلى علم، أو صلاح، وغيرهما من خصال الفضل.

Dan makruh hukumnya (bagi seseorang untuk) merendahkan punggungnya sedikit, dalam keadaan bagaimanapun juga dan kepada siapapun juga. Dan dalil yang menunjukkan akan hal itu adalah (hadits) yang telah kami ketengahkan dua pasal sebelum ini, dari hadits Anas; Apakah kita boleh untuk merendahkan punggung kita takala kita bertemu? "Tidak boleh," jawab beliau. Dan hadits tersebut merupakan hadits yang derajatnya hasan, sebagaimana yang telah kami sebutkan sebelum ini, ditambah lagi bahwa tidak didapatinya dalil yang menentangnya, maka tidak ada jalan (bagi siapapun) untuk menyelisihinya. Dan janganlah kamu tertipu dengan banyaknya orang yang melakukan perbuatan tersebut dari mereka yang disebut (sebagai) ulama,

atau orang-orang shalih atau selain kedua-nya dari mereka yang memiliki keutamaan.

MADZHAB HAMBALI:

Disebutkan di dalam kitab *Majmu' Fataawa* Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah (I: 75) sebagai berikut:

وهي عن الإنخناء في التحية ونهاهم أن يقوموا خلفه
في الصلاة وهو قاعد.

Dan (beliau ﷺ) melarang dari membungkukkan punggung sedikit dalam rangka memberikan penghormatan (kepada orang lain), dan juga melarang para Shahabatnya untuk berdiri di belakang beliau dalam shalat, sedangkan beliau (shalat sambil) duduk.

Pada hal. 372 disebutkan sebagai berikut:

أما تقبيل الأرض ورفع الرأس ونحو ذلك مما فيه السجود مما يفعل قدام بعض الشيوخ وبعض الملوك فلا يجوز بل لا يجوز الإنحناء كالركوع أيضا كما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل منا يلقى أخاه أينحنى له قال لا

Adapun (perbuatan) mencium tanah dan mengangkat kepala dan yang semisalnya, seperti apa yang telah diperbuat oleh orang yang mendatangi sebagian ulama atau penguasa, maka hal seperti itu tidaklah diperbolehkan, bahkan tidak juga diperbolehkan untuk membungkukkan punggung sedikit (untuk memberikan penghormatan kepada orang lain), ini sama halnya dengan ruku'. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh (sebagian Shahabat yang bertanya) kepada Nabi ﷺ: Apakah kita bo-

leh untuk membungkukkan punggung kita tatkala kita bertemu? "Tidak boleh," jawab beliau.

Lihat juga keterangan lainnya dari Syai-khul Islam Ibnu Taimiyah pada jilid: I hal. 377, jilid: 11 hal. 554 dan jilid: 27 hal. 92.

KETERANGAN LAIN:

Prof. DR. Abdullah bin Muhammad bin Ahmad ath Thuraiqi menyebutkan tentang permasalahan ini di dalam kitabnya *Tahiya-tus Salam Fil Islam* (II: 847) sebagai berikut:

وقد صرَحَ كثيرٌ من فقهاء الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، بعدم جوازه. وبعضهم صرَحَ بكراهته ما لم يصل إلى حد الركوع، فإن وصلَ إليه، فالأمر أعظم وأخطر.

Sebagian besar dari para ahli fikih kalangan madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali telah jelas-jelas menyatakan pelarangan mereka terhadap perbuatan ini (yakni: membungkukkan punggung sedikit untuk penghormatan), dan sebagian mereka jelas-jelas memakruhkannya, selama hal itu tidak sampai serendah (keadaan seorang yang sedang) ruku'. Apabila sampai serendah ruku', maka hal itu lebih berat lagi pelarangan dan bahayanya.



BAB: X

BEBERAPA HADITS DHA'IF SEPUTAR KEUTAMAAN BERJABATAN TANGAN

Para ulama ahli hadits telah menyebutkan beberapa hadits yang berisi keutamaan berjabatan tangan di dalam Islam, akan tetapi sayangnya kebanyakan hadits-hadits tersebut adalah hadits-hadits yang *dha'if* (lemah), *munkar* dan *da'if jiddan* (sangat lemah). Diantaranya adalah sebagai berikut:

HADITS PERTAMA:

«تَصَافَحُوا فَإِنَّ الْمُصَافَحَةَ تُذْهِبُ بِالشَّحْنَاءِ وَتَهَاوِدُوا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ بِالْغِلِّ».

Artinya: *Hendaklah kamu saling berjabatan tangan, karena sesungguhnya hal itu dapat menghilangkan rasa permusuhan dan dendam, dan hendaklah kamu saling memberikan hadiah, karena hal itu akan menghilangkan rasa dengki (diantara kamu).*⁶⁸

HADITS KEDUA:

«نَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُصَافَحَةِ مِنْهُمْ - يَعْنِي الْعَجَمِ -».

Artinya: *Kita lebih berhak untuk berjabatan tangan daripada mereka,—yakni bangsa non Arab—.*⁶⁹

⁶⁸ **DHA'IF:** Lihat kitab *Silsilah Ahadits* abd Dha'ifah no: 1766.

⁶⁹ **MUNKAR:** Lihat kitab *Silsilah Ahadits* abd Dha'ifah no: 6365.

HADITS KETIGA:

«قُبْلَةُ الْمُسْلِمِ أَخَاهُ الْمُصَافَحَةُ».

Artinya: (Caranya) seorang muslim mencium saudaranya adalah dengan menjabat tangannya.⁷⁰

HADITS KEEMPAT:

«مِنْ تَمَامِ التَّحِيَّةِ الْأَخْذُ بِالْيَدِ».

Artinya: (Termasuk) dari kesempurnaan bentuk penghormatan adalah dengan berjabatan tangan.⁷¹



⁷⁰ **DHA'IF JIDDAN:** Lihat kitab *Silsilah Abadits adh Dha'ifah* no: 4050.

⁷¹ **DHA'IF:** Lihat kitab *Silsilah Abadits adh Dha'ifah* no: 1288.

PENUTUP

Setelah pembahasan yang sangat melelahkan ini, maka saya menyatakan dengan jujur sekali, bahwa apa yang telah saya tulis ini masih banyak sekali kekurangannya, dan mudah-mudahan Allah SWT berkenan memberikan kepada saya ilmu-Nya Yang teramat luas sekali, sehingga saya dapat menyempurnakan bahasan ini di kesempatan yang lainnya. Atau memudahkan bagi siapa saja dari kaum muslimin yang ingin menyempurnakannya lagi... *Allahumma amin.*

Adapun mengenai kesimpulan dari tiap-tiap bahasan, maka hal itu telah saya rincikan satu-persatu dalam tiap-tiap bab-bab sebelum ini. Dan saya merasa tidak

adanya keperluan untuk mengulangnya di sini, *walhamdulillah*.

Dan saya tutup risalah ini, sebagaimana Imam Bukhari telah menutup kitab *Shahih*-nya dengan sebuah hadits Rasulullah ﷺ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كَلْمَاتَانِ حَبِيبَاتٍ إِلَى الرَّحْمَنِ خَفِيفَاتٍ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَاتٍ فِي الْمِيزَانِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمُ».

Artinya: *Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah ﷺ telah bersabda: Dua buah kata yang dicintai oleh Allah Yang Maha Penyayang, ringan di lisan, namun berat timbangannya di mizan (timbangan amal, di akhirat kelak): "Subhanallah Wa bihamdihi Subhanallahil 'Azhim."*⁷²

⁷² **MUTTAFAQ 'ALAIHI:** Bukhari no: 7563 dan Muslim.

Al Qur'an dan Kitab-kitab Tafsir:

- 1- *Terjemah Al Qur'anul Karim*, DEPAG.
- 2- *Tafsir al Qurthubi*.
- 3- *Tafsir Ibnu Katsir*.

Kitab-kitab Hadits:

- 4- *Shahih Bukhari*.
- 5- *Shahih Muslim*.
- 6- *Sunan Abu Dawud*.
- 7- *Sunan Tirmidzi*.
- 8- *Sunan Ibnu Majah*.
- 9- *Sunan Nasaa-i*.
- 10- *Musnad Ahmad*.
- 11- *Al Muwaththa'*, Malik.
- 12- *Al Mushannaf*, Abdurrazzaq.
- 13- *Sunanul Kubra'*, al Baihaqi.

- 14- *Adabul Mufrad*, al Bukhari.
- 15- *Mu'jamul Ausath*, ath Thabrani.
- 16- *Al Mu'jamul Kabir*, ath Thabrani.
- 17- *Al Mustadrak*, al Hakim.
- 18- *At Targhib wat Tarhib*, al Mundziri.
- 19- *Majma' Zawaa-id*, al Haitsami.
- 20- *Silsilah Ahadits ash Shahihah*.
- 21- *Silsilah Ahadits adh Dha'ifah*.
- 22- *Shahih Sunan Abi Dawud*, al Albani.
- 23- *Dha'if Sunaan Abu Dawud*, al Albani.
- 24- *Shahih Sunan Nasaa-i*, al Albani.
- 25- *Dha'if Sunan Nasaa-i*, al Albani.
- 26- *Shahih Sunan Ibnu Majah*, al Albani.
- 27- *Dha'if Sunan Ibnu Majah*, al Albani.
- 28- *Shahih Sunan Tirmidzi*, al Albani.
- 29- *Dha'if Sunan Tirmidzi*, al Albani.
- 30- *Tahqiq Misykatil Mashabih*, al Albani.
- 31- *Shahih Adabul Mufrad*, al Albani.
- 32- *Dha'if Adabul Mufrad*, al Albani.
- 33- *Shahih al Jami'ush Shaghir*, al Albani.
- 34- *Irwaa-ul Ghalil*, al Albani.

35- *Mukhtashar asy Syamaa-il al Muhammadiyah*, al Albani.

Kitab-kitab Syarah Hadits:

36- *Fat-hul Bari*, al Hafizh Ibnu Hajar.

37- *Syarah Muslim*, an Nawawi.

38- *Tuhfatul Ahwadzi*, al Mubarakfuri.

39- *At Tamhid*, Ibnu Abdil Barr.

40- *Faidhul Qadir*, al Munawi.

41- *Al Fath-hur Rabbani*, as Sa'ati.

Kitab-kitab Fiqih:

42- *Tahiyatus Salam Fil Islam*, DR. Abdullah bin Muhammad bin Ahmad ath Thuraiqi.

43- *Majmu' Syarah Muhadzdzab*, an Nawawi.

44- *Raudhatuth Thalibin*, an Nawawi.

45- *Al Adzkar*, an Nawawi.

46- *Majmu' Fatawa*, Ibnu Taimiyah.

47- *Al Fatawa al Kubra'*, Ibnu Tamiyah.

48- *Fatawa' Kin Nisa'*.

49- *Fatawa Lajnah ad Daa-imah*.

50- *Al Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*, DR. Wahbah az Zuhaili.

51- *Jilbab Mar'ah Muslimah*, al Albani.

52- *Maratibul Ijma'*, Ibnu Hazm.

Kitab-kitab lughah/Bahasa:

53- *Al Mishbahul Munir*, al Fayumi.

54- *An Nihayah Fi Gharibil Hadits*, Ibnul Atsir.

55- *Mukhtarush Shihah*, ar Razi.



DAFTAR ISI

- Iii Kata Pengantar: **Ustadz Abdul Hakim Abdat.**
- vi Muqaddimah.
- 1 **BAB: I: PENGERTIAN.**
- 2 **BAB: II: HUKUMNYA.**
- 2 Hadits Pertama.
- 4 Hadits Kedua.
- 5 Hadits Ketiga.
- 6 Hadits Keempat.
- 7 Hadits Kelima.
- 8 Hadits Keenam.
- 9 Hadits Ketujuh.
- 10 *Atsar* Shahabat.
- 11 Muhammad bin Sirin dan Imam Malik,
berpendapat hukumnya *makruh*.
- 13 **Masalah:** Hukum berjabatan tangan
saat berpisah.
- 13 Jawaban.
- 16 Riwayat Pertama.
- 18 Riwayat Kedua.

- 20 **BAB: III: BERJABATAN TANGAN ANTARA LAKI-LAKI DENGAN WANITA. TENTANG MAHRAM.**
- 24 I. *Mahram* karena sebab nasab.
- 25 II. *Mahram* karena sebab pernikahan.
- 25 III. *Mahram* karena sebab persusuan.
- 27 Dalil Pertama.
- 31 Dalil Kedua.
- 34 Dalil Ketiga.
- 35 Dalil Keempat.
- 35 Dalil Kelima.
- 36 Dalil Keenam.
- 38 Dalil Ketujuh.
- 40 Pernyataan dari sebagian ulama:
- 40 1. An Nawawi.
- 41 2. As Singithi.
- 42 **Perkataan para ulama dunia dari masa ke masa tentang permasalahan ini:**
- 43 **I. Para ulama mazhab Hanafi.**
- 43 1. Imam al Marginani.
- 44 2. Pengarang kitab *ad Durrul Mukhtar*:

- 44 3. Al Kasani.
- 45 **II. Para ulama mazhab Maliki:**
- 45 1. Ibnul 'Arabi.
- 45 2. Al Baaji.
- 50 **III. Para ulama mazhab Syafi'I:**
- 51 1. An Nawawi.
- 54 2. Al Hafizh Ibnu Hajar al 'Asqalani.
- 55 3. Pengarang *Kifayatul Akhyar*.
- 55 **IV. Para ulama madzhab Hambali:**
- 56 1. Imam Ahmad.
- 56 2. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.
- 57 3. Pengarang kitab *Manarus Sabil*.
- 58 **V. Perkataan para ulama kontemporer:**
- 58 1. Al Albani.
- 59 2. Pengarang kitab *al Fiqhul Islami wa Adillatuhu*.
- 60 3. DR. Muhammad bin Abdul 'Aziz.
- 61 4. Syaikh Abdurrahman as Saa'ati.
- 62 5. Imam bin Bazz dan al 'Utsaimin.
- 67 6. Fatwa *Lajnah ad Daa-imah*.
- 70 Syubhat serta jawabannya.

- 71 Syubhat Pertama.
- 73 Jawaban.
- 76 Syubhat Kedua.
- 78 Jawaban.
- 82 **BAB: IV: BERJABATAN TANGAN DE-NGAN ORANG KAFIR**
- 82 Pendahuluan.
- 83 **Pertama:** An Nafrawi al Maliki.
- 83 **Kedua:** Pengarang *ad Durrul Mukhtar*.
- 84 **Ketiga:** Pengarang kitab *Al Inshaf*.
- 84 **Keempat:** Al 'Utsaimin.
- 87 Kesimpulan.
- 89 **BAB: V: HUKUM BERJABAT TANGAN SETELAH SELESAI DARI SHALAT.**
- 89 Sekilas tentang sejarahnya.
- 91 Pernyataan emas Imam al Barbahari.
- 94 Pembahasan.
- 96 **Pernyataan ulama Hanafi.**
- 96 1. Ibnu 'Abidin.
- 98 2. Quthbuddin bin 'Ala'uddin al Hanafi.

- 99 3. Mula 'Ali al Qari al Hanafiy.
- 100 4. Al Mubarakfuri.
- 100 **Pernyataan ulama Maliki:**
- 101 Ibnul Haj al Maliki.
- 102 **Pernyataan ulama Syafi'i:**
- 103 1. Ibnu Hajar al Haitami asy Syafi'i.
- 105 2. Al Hafizh Ibnu Hajar asy Syafi'i.
- 106 3. Al 'Izz bin Abdis Salam & Nawawi.
- 107 **Pernyataan ulama Hambali:**
- 107 Ibnu Taimiyah:
- 108 *Lajnah ad daa-imah:*
- 111 Imam Ibnu Bazz:
- 118 Imam Ibnu al 'Utsaimin:
- 119 **Pernyataan ulama lainnya:**
- 120 Syaikh Abul Hasan al Laknawi:
- 123 Al Fadhil ar Rumiy:
- 125 Muhammad asy Syuqairiy:
- 126 Al Albani:
- 127 Syaikh Ali Hasan al Halabi.
- 127 Syaikh Masyhur Hasan Alu Salman.
- 127 Ust. Abdul Hakim Abdat.

- 128 Keterangan Tambahan.
- 130 Kesimpulan.
- 131 Syubhat serta jawabannya.
- 132 Jawaban.
- 133 Tentang Bid'ah *Idhifiyah*.
- 135 **BAB: VI: HUKUM MEMELUK**
- 135 Pendahuluan.
- 135 Pembahasan.
- 136 Kesimpulan yang bagus dari al Albani.
- 137 Atsar Pertama: Dari Anas.
- 138 Atsar Kedua: Dari asy Sya'bi.
- 139 Atsar Ketiga: Dari Jabir.
- 140 Atsar Keempat: Dari Abu Hurairah.
- 143 Pernyataan dari al Albani.
- 145 **BAB: VI: HUKUM MENCIUM**
- 145 Pendahuluan.
- 146 Pembahasan.
- 146 Madzhab Pertama.
- 147 Hadits Pertama.
- 148 Hadits Kedua.
- 149 Hadits Ketiga.

- 149 Madzhab Kedua.
- 151 Kesimpulan dari Imam al Albani.
- 152 Pertama.
- 153 Kedua.
- 155 Dalil Ciuman orang tua untuk anaknya.
- 156 Mencium jenazah orang shalih.
- 157 **BAB: VIII: HUKUM CIUM TANGAN**
- 157 Pendahuluan.
- 157 Kesimpulan bagus dari Imam al Albani.
- 158 Pertama.
- 158 Kedua.
- 159 Ketiga.
- 160 Sebuah riwayat dalam masalah ini.
- 161 Masalah.
- 162 Jawaban.
- 163 **BAB: IX: HUKUM MEMBUNGKUK-KAN PUNGGUNG/ BADAN UNTUK PENG-HORMATAN**
- 163 Pengertian.
- 163 Pembahasan.
- 164 **Madzhab Hanafi:**

- 164 *Majmu'ul anhar* dan *al fatawa al hindiyah*.
- 165 **Madzhab Syafi'i:**
- 165 An Nawawi.
- 166 **Madzhab Hambali:**
- 166 Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.
- 166 Keterangan Lain.
- 171 **BAB: X: BEBERAPA HADITS DHA'IF SEPUTAR KEUTAMAAN BERJABATAN TANGAN:**
- 171 Hadits Pertama.
- 172 Hadits Kedua.
- 173 Hadits Ketiga.
- 173 Hadits Keempat.
- 174 PENUTUP.
- 176 *Maraji'*

